



BUKU STANDAR PENGAMANAN TERPADU

KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA



BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
2009

BUKU STANDAR PENGAMANAN TERPADU KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Disusun dan digandakan oleh:

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
SEMARANG, MARET 2009

Atas perhatian, kerjasama dan dedikasinya dalam penyusunan buku ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa.
2. Para Pejabat Esselon IV Lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa.
3. Segenap Pejabat Fungsional Balai Taman Nasional Karimunjawa.
4. Segenap Staf Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Semarang, Maret 2009

Tim Penyusun Buku Standar Pengamanan Terpadu
Kawasan Taman Nasional Karimunjawa:

1. Haluanto Ginting
2. Sutris Haryanta
3. Suharno
4. Puji Prihatinningsih

KATA PENGANTAR KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Untuk mengakomodir kebutuhan akan suatu standar pengamanan di kawasan konservasi Taman Nasional Karimunjawa, maka dirasakan perlu adanya suatu pedoman bagi petugas Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa. Buku Juknis ini merupakan saduran dari Peraturan Dirjen PHKA Nomor SK.102/IV/Set-3/2005 tanggal 10 Oktober 2005, yang telah disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat kebiasaan masyarakat, khususnya yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan kawasan konservasi laut di wilayah kerjanya, dapat disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan pengamanan dapat lebih optimal, efektif sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam angka mempertahankan fungsi kawasan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

1. Tim Penyusun yang telah berusaha menyadur, menyusun dan menyesuaikan isi Buku Juknis ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, khususnya di kawasan Taman Nasional Karimunjawa.
2. Seluruh staf Balai Taman Nasional Karimunjawa, baik PEH maupun Polhut yang bertuas di lapangan pada Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) lingkup BTNKJ yang telah banyak membantu memberi masukan dalam seminar hingga buku ini dapat digunakan oleh petugas lapangan dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Kami menyadari bahwa Buku Juknis ini masih terdapat kekurangan, saran yang membangun kami harapkan untuk perbaikan buku ini ke depan. Semoga Buku Juknis ini dapat bermanfaat bagi para petugas lapangan khususnya dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Semarang, Maret 2009
Kepala Balai TN Karimunjawa,

Ir. M. G. Nababan
NIP.19570409 198703 0 001

KATA PENGANTAR PENYUSUN

Buku Standar Pengamanan Terpadu Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa ini merupakan saduran dari Peraturan Dirjen PHKA Nomor SK.102/IV/Set-3/2005 tanggal 10 Oktober 2005, yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, dan hasil pemikiran dari pemerhati bidang konservasi perairan serta sumbang saran dari teman-teman lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa.

Taman Nasional Karimunjawa memiliki lima ekosistem yang spesifik, yaitu ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, hutan pantai, padang lamun dan terumbu karang, sehingga menuntut pengamanan kawasan harus dilakukan dengan metode, sarana dan prasarana khusus, yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan petugas.

Di samping kekhususan tersebut, kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan suatu kawasan yang unik. Dikatakan demikian karena pertama, penduduk Kepulauan Karimunjawa telah ada sebelum Taman Nasional Karimunjawa terbentuk; kedua, penduduk yang ada tersebut berada dalam kawasan Zona Pemukiman Taman Nasional Karimunjawa; dan keunikan yang terakhir adalah sebagian besar penduduk Karimunjawa menggantungkan hidupnya ke potensi sumber daya yang berada di kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Dibutuhkan suatu pedoman bagi petugas Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa di wilayah, agar dalam melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan konservasi laut di wilayah kerjanya sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga pelaksanaan pengamanan dapat lebih optimal, efektif sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam angka mempertahankan fungsi kawasan. Selain itu juga untuk memberikan standar pelaksanaan pengamanan bagi setiap Seksi Pengelolaan Taman Nasional lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa, sehingga mempermudah pembinaan, monitoring dan evaluasinya.

Semarang, Maret 2009
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA BALAI-----	i
KATA PENGANTAR PENYUSUN-----	ii
DAFTAR ISI-----	iii
DAFTAR LAMPIRAN-----	v
BAB I. PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Maksud dan Tujuan-----	5
C. Ruang Lingkup-----	6
BAB II. KONDISI UMUM KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA -----	7
A. Kondisi Umum Kawasan Taman Nasional Karimunjawa -----	7
B. Kondisi Umum Pengamanan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa-----	16
BAB III. KETENTUAN UMUM-----	24
A. Landasan Hukum-----	24
B. Pengertian dan Batasan-----	26
C. Prinsip-Prinsip Pengamanan-----	29
BAB IV. TAHAPAN PENGAMANAN-----	30
A. Perencanaan Pengamanan-----	30
B. Pelaksanaan Pengamanan-----	34
C. Pelaporan-----	35
BAB V. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN-----	36
A. Sifat Pengamanan-----	36
B. Bentuk Kegiatan Pengamanan-----	36
C. Penanganan Darurat (<i>Quick Respons</i>)-----	44
BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN-----	45
BAB VII. TATA HUBUNGAN KERJA-----	47
A. Pelindung/Penasehat-----	48
B. Penanggung Jawab-----	48
C. Ketua Tim-----	49
D. Sekretaris-----	49
E. Anggota Tim-----	50

BAB VIII.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA-----	51
	A. Aparat Departemen Kehutanan di Bidang Pengamanan-----	51
	B. Masyarakat-----	51
BAB IX.	PENGAMANAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA-----	53
	A. Latar Belakang-----	53
	B. Tujuan Kegiatan -----	54
	C. Relevansi -----	54
BAB X.	KETERLIBATAN PARA PIHAK -----	56
	A. Mitra -----	56
	B. Penerima Manfaat-----	56
	C. Alur Pikir/Kerangka Logis-----	58
BAB XI.	PENDANAAN-----	59
	A. Sumber Dana -----	59
	B. Prosedur Pendanaan-----	59
	C. Standar Biaya Pengamanan-----	59
	D. Prosedur Perolehan dan Pertanggungjawaban Dana -----	60
BAB XII.	PELAPORAN DAN EVALUASI-----	61
	A. Jenis Laporan -----	61
	B. Isi Laporan-----	61
	C. Evaluasi-----	62
BAB XIII.	PENUTUP-----	63
	DAFTAR PUSTAKA-----	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Blangko Penggunaan Bahan Bakar Minyak-----	65
Lampiran 2.	Jumlah Manfaat dan Kerugian Disebabkan Oleh Ancaman Terhadap Terumbu Karang (Nilai Saat Ini; Suku Diskonto 10%; Jangka Waktu 25 Thn; Dalam Ribuan US\$ 48/km2. -----	66
Lampiran 3.	Tabel Hasil Tangkapan Nelayan -----	67
Lampiran 4.	Resume Dampak-Dampak Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Karang Dengan Menggunakan Racun dan Bahan Peledak-----	68
Lampiran 5.	Perkiraan Kerusakan Akibat Illegal Fishing -----	69
Lampiran 6.	Formulir P1 Perjalanan Tim Pengamanan-----	71
Lampiran 7.	Formulir P2 Pengamanan -----	72
Lampiran 8.	Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Pengamanan -----	73
Lampiran 9.	Sampul Berkas Perkara -----	74
Lampiran 10.	Daftar Isi Berkas Perkara -----	76
Lampiran 11.	Laporan Kejadian-----	75
Lampiran 12.	Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan -----	77
Lampiran 13.	Surat Perintah Penyidikan -----	78
Lampiran 14.	Surat Panggilan -----	79
Lampiran 15.	Petunjuk Teknis tentang Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka/Saksi/Saksi Ahli -----	80
Lampiran 16.	Berita Acara Pemeriksaan di TKP -----	82
Lampiran 17.	Sketsa Kasar-----	83
Lampiran 18.	Permintaan Ijin Penggeledahan Alat Angkutan -----	84
Lampiran 19.	Surat Perintah Penggeledahan Alat Angkutan -----	85
Lampiran 20.	Berita Acara Penggeledahan Alat Angkutan (Air)-----	87
Lampiran 21.	Permintaan Ijin Penyitaan-----	89
Lampiran 22.	Surat Perintah Penyitaan -----	90
Lampiran 23.	Berita Acara Penyitaan-----	92
Lampiran 24.	Permintaan Bantuan Penangkapan -----	94
Lampiran 25.	Berita Acara Penangkapan -----	95
Lampiran 26.	Permintaan Bantuan Penahanan -----	97
Lampiran 27.	Berita Acara Penahanan -----	98
Lampiran 28.	Daftar Saksi -----	100
Lampiran 29.	Daftar Tersangka -----	101
Lampiran 30.	Surat Tanda Penerimaan -----	102
Lampiran 31.	Daftar Barang Bukti -----	104
Lampiran 32.	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti-----	105

Lampiran 33. Pengiriman Berkas Perkara Tersangka -----	107
Lampiran 34. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti-----	108
Lampiran 35. Surat Penetapan Penghentian Penyidikan -----	110
Lampiran 36. Pemberitahuan Penghentian Penyidikan-----	111

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) yang terletak pada koordinat 5 40'-5 57' LS dan 110 04' – 110- 40' BT mempunyai ekosistem yang asli dengan keanekaragaman hayati yang tinggi mulai dari daratan hingga perairannya yang perlu dipertahankan dan dimanfaatkan secara lestari dan bijaksana sebagai aset nasional maupun daerah. Keanekaragaman hayati yang cukup tinggi ditandai dengan keberadaan lima tipe ekosistem utama yaitu ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, hutan pantai, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat bagi berbagai flora fauna yang hidup di dalamnya. Kawasan yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah ini terdiri atas 22 pulau dengan empat pulau utama yang dihuni yaitu Pulau Karimunjawa, Kemujan, Nyamuk dan Parang. Secara historis, pada awalnya Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam Laut pada tanggal 9 April 1996 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/1986. Selanjutnya kawasan ini diubah penetapannya menjadi Taman Nasional Karimunjawa melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.78/Kpts-II/1999 seluas 111.625 ha yang meliputi 110.117,30 ha kawasan perairan dan 1.507,70 ha kawasan darat. Pada tahun 2001, seluruh kawasan perairan di Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam perairan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 74/Kpts-II/2001.

Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ) sebagai unit pelaksana teknis Departemen Kehutanan merupakan pengelola kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Berbagai upaya pengelolaan yang berbasis pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari telah dilakukan baik secara institusi maupun dengan menggandeng para pemangku kepentingan/*stakeholder* terkait baik Pemda Jepara, Pemda Propinsi Jawa Tengah, lembaga penelitian dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Meskipun berbagai upaya pengelolaan telah dilakukan, saat ini BTNKJ masih dihadapkan pada berbagai tantangan pengelolaan baik tantangan internal maupun eksternal yang secara umum mengancam kelestarian sumber daya

alam hayati yang ada dalam kawasan perlindungan alam. Berbagai ancaman yang masih sering dijumpai dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa di antaranya adalah pencurian kayu, perambahan kawasan, perburuan satwa, penambangan karang, penangkapan ikan dengan metode yang tidak ramah lingkungan (apotas, bom), penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pengembangan atraksi dan objek wisata yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan (Hariyanto, 2005).

Kawasan konservasi dalam konteks kegiatan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam merujuk pada kawasan hutan yang karena keadaannya perlu dikonservasi sedemikian rupa sehingga keberadaan kawasan tersebut dapat mendukung terselenggaranya proses-proses ekologis yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Konservasi, khususnya kawasan konservasi perairan laut, terdiri dari Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam). Permasalahan utama di dalam kawasan konservasi laut, antara lain:

- a. Penangkapan sumberdaya alam dengan menggunakan bom dan bahan kimia beracun;
- b. Penangkapan sumberdaya alam dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (muro ami, trawl, bubu, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya);
- c. Penangkapan ikan di bawah standard ukuran biologis/dibawah ukuran minimal tangkap (ikan muda/juvenil dan kecil);
- d. Penangkapan ikan di saat musim dan di tempat pemijahan;
- e. Kegiatan yang mengancam kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (penambangan pasir/terumbu karang, perambahan/penebangan mangrove, pengambilan biota laut dilindungi dan kegiatan lainnya yang berpotensi merusak ekosistem);
- f. Pengembangan pembangunan sebagai dampak pemekaran wilayah di era otonomi daerah;

- g. Pencemaran (limbah rumah tangga, tumpahan minyak, sampah, dan lain-lain);
- h. Pelanggaran zonasi dan kegiatan pariwisata yang merusak, seperti jangkar kapal yang mengenai terumbu karang hidup, souvenir dari biota dilindungi, dan sebagainya.
- i. Masuknya nelayan dari luar kawasan tanpa ijin ke dalam wilayah yang menjadi kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Perlindungan dan pengamanan kawasan pada dasarnya adalah upaya melindungi dan mengamankan kawasan dari gangguan manusia, baik yang berada di sekitar maupun yang jauh dari kawasan namun mempunyai akses yang tinggi terhadap kawasan tersebut, atau bentuk gangguan lainnya, kebakaran, gangguan ternak, hama dan penyakit.

Perlindungan dan pengamanan hutan, khususnya kawasan Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) berbeda dengan di kawasan konservasi perairan lainnya dan kawasan konservasi yang berada di daratan, karena kawasan konservasi di wilayah laut meliputi daerah perairan, sehingga pengamanan kawasan harus dilakukan dengan sarana dan prasarana khusus, dengan tetap menjamin keamanan dan keselamatan petugas. Di samping kekhususan tersebut, kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan suatu kawasan yang unik. Dikatakan demikian karena pertama, penduduk Kepulauan Karimunjawa telah ada sebelum Taman Nasional Karimunjawa terbentuk; kedua, penduduk yang ada tersebut berada dalam kawasan Zona Pemukiman Taman Nasional Karimunjawa; dan keunikan yang terakhir adalah sebagian besar penduduk Karimunjawa menggantungkan hidupnya ke potensi sumber daya yang berada di kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Selain itu modus operandi pelanggaran hukumnya pun berbeda, sehingga kegiatan perlindungan dan pengamanan di kawasan konservasi perairan laut perlu diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pengamanan fisik kawasan;
2. Identifikasi daerah-daerah rawan gangguan.

3. Sosialisasi batas kawasan dan zonasi;
4. Pengembangan kemitraan partisipasi masyarakat;
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan;
6. Pemahaman pemanfaatan sumber daya alam yang lestari sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat;
7. Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan;
8. Penegakan hukum;
9. Pemusnahan hama dan penyakit serta jenis pengganggu lainnya, dan sebagainya.

Perlindungan merupakan salah satu pilar utama kegiatan pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan pengamanan yang bersifat preemtif, preventif, represif dan partisipatif. Optimalisasi upaya perlindungan mutlak diperlukan untuk menunjang terwujudnya kelestarian sumber daya alam di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Upaya optimalisasi ini dapat ditempuh dengan meningkatkan ketersediaan dana, ketersediaan sarana prasarana, dan keberdayaan sumber daya manusia yang memadai. Selain ketersediaan sarana prasarana fisik, ketersediaan sarana prasarana penunjang berupa perangkat lunak upaya pengamanan juga perlu diperhatikan. Sampai saat ini Balai Taman Nasional Karimunjawa belum mempunyai panduan upaya perlindungan yang dapat dijadikan acuan standar pelaksanaan kegiatan pengamanan. Ketiadaan standar operasional ini dapat mengarah pada keberagaman interpretasi upaya perlindungan kawasan. Karena kegiatan perlindungan dan pengamanan di kawasan TNKJ mempunyai kekhususan dan tingkat kesulitan yang tinggi, maka perlu dibuat suatu standar pengamanan tersendiri dan khusus, sebagai acuan bagi pemangku kawasan TNKJ dan para petugas lapangan yang berada di garis terdepan sebagai ujung tombak konservasi perairan laut. Mengacu pada kondisi yang ada maka diperlukan adanya standar upaya pengamanan kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan buku Standar Pengamanan Terpadu kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan wujud nyata komitmen Balai Taman Nasional Karimunjawa dalam upaya penyediaan sarana prasarana penunjang dalam rangka optimalisasi upaya perlindungan kawasannya. Adapun maksud penyusunan buku standar pengamanan terpadu kawasan Taman Nasional Karimunjawa adalah:

1. Memberikan panduan/acuan bagi Polhut yang terjun langsung dalam kegiatan perlindungan kawasan agar melaksanakan kegiatan pengamanan dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa sesuai prosedur hukum yang berlaku.
2. Menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

Adapun yang menjadi tujuannya antara lain:

1. Agar pelaksanaan kegiatan pengamanan di kawasan TNKJ dapat lebih optimal, efektif sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan.
2. Memberikan standar pelaksanaan pengamanan bagi setiap Seksi Pengelolaan Taman Nasional lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa, sehingga mempermudah pembinaan, monitoring dan evaluasinya.
3. Adanya standar pengamanan dapat memberikan pembelajaran mengenai penanganan suatu kasus atau permasalahan dari masing-masing Seksi Pengelolaan Taman Nasional lingkup BTNKJ.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Juknis Pengamanan Terpadu Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa ini antara lain :

1. Ketentuan Umum (pengertian dan batasan serta prinsip-prinsip dasar pengamanan kawasan);
2. Tahapan pengamanan kawasan (perencanaan, pelaksanaan pengamanan dan pelaporan);
3. Metode pengamanan kawasan (sifat pengamanan, bentuk kegiatan pengamanan, tahapan kegiatan pengamanan, penanganan tersangka, barang dan alat bukti, penyidikan, serta penanganan darurat);
4. Sarana dan prasarana pengamanan (jenis dan uraian peralatan pengamanan dan kelengkapan administrasi);
5. Tata hubungan kerja;
6. Pembinaan Sumberdaya Manusia (petugas Balai TNKJ serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi);
7. Pendanaan (sumber dan, prosedur pendanaan, standar biaya pengamanan dan prosedur perolehan dan pertanggungjawaban dana);
8. Pelaporan dan evaluasi (jenis dan isi laporan serta evaluasi)

BAB II. KONDISI UMUM

KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

A. Kondisi Umum Kawasan Taman Nasional Karimunjawa

1. Kondisi Ekosistem

Kawasan Taman Nasional Karimunjawa merupakan perwakilan lima tipe ekosistem, yaitu ekosistem terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, hutan mangrove, hutan pantai, serta hutan hujan tropis dataran rendah. Keberadaan ekosistem tersebut sangat penting untuk menjaga kestabilan sistem hidrologi dan iklim mikro wilayah kepulauan Karimunjawa. Hilang atau rusaknya salah satu ekosistem yang ada akan menyebabkan ketidakseimbangan fungsi ekosistem lainnya. Secara ekonomis nilai keberadaan ekosistem di Taman Nasional Karimunjawa adalah sebesar Rp 11,2 Milyar per tahun (asumsi 1US\$ = Rp 9.000,-). Valuasi ekonomi terhadap ekosistem yang ada dalam kawasan TN Karimunjawa dihitung berdasarkan manfaat langsung yang berupa nilai produk perikanan dan nilai tak langsung dari kegiatan wisata dan keberadaan ekosistem.

a. Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah

Ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah menempati ketinggian 0-506 m dpl di Pulau Karimunjawa. Hutan hujan tropis dataran rendah yang ada di Pulau Karimunjawa merupakan hutan sekunder yang dicirikan dengan keberadaan perintis seperti Medang Wangi (*Cryptocarya tementosa*) (WCS, 2008). Tumbuhan yang ada merupakan sisa kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 1950-1960an.

Berdasarkan hasil Eksplorasi Flora yang dilakukan oleh LIPI tahun 2003 (Djarwaningsih, et al., 2003) ditemukan 124 spesies dan 5 genus flora di kawasan hutan hujan tropis dataran rendah Karimunjawa. Jenis pohon yang sering dijumpai adalah Sentul (*Sandoricum koetjape*), Ande-ande (*Antidesma montanum*), Berasan (*Gomphia serrata*), Gondorio (*Bouea macrophylla*). Termasuk di dalamnya keberadaan flora khas Karimunjawa yaitu Dewadaru

(*Fragrarea eleptica*), Sawo Kecil (*Manilkara kauki*) dan Kalimosodo (*Cordia subcordata*) yang populasinya mulai menurun karena banyak digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan oleh masyarakat. Dewadaru tidak ditemukan dalam kawasan konservasi kecuali tunggaknya, umumnya bahkan tumbuh di luar kawasan yaitu di daerah Alang-Alang, Ujung Gelam, Nyamplungan, dan Legon Nipah.

Berbagai jenis fauna menghuni kawasan hutan hujan tropis dataran rendah ini. Jenis fauna darat yang umum dijumpai adalah Rusa (*Cervus timorensis*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis karimondjawa*), kalong besar (*Pteropus vampyrus*), tikus pohon ekor polos (*Niviventer cremoniventer*), landak (*Hystriks javanica*), musang rase (*Vivericula indica*). Moge et al, 2003 menyebutkan terdapat 16 jenis reptilia dan 2 jenis amphibia di Taman Nasional Karimunjawa, diantara reptil terdapat jenis Ular Edor (*Calloselasma rhodostoma*). Lebih lanjut Moge et al, 2003 menyatakan bahwa di Karimunjawa ditemukan 23 jenis kupu dari 8 famili. Jenis-jenis kupu endemik adalah *Euploea crameri karimondjawaensis*, *Euploea sylvester karimondjawaensis* dan *Idea leuconoe karimondjawa*. Ditemukan sebanyak 8 jenis Capung sedang pada jenis Belalang dijumpai 6 jenis, famili Gryllidae ditemukan 3 jenis, Tetrigidae sebanyak 1 jenis. Selain itu ditemukan 54 spesies burung yang tergabung dalam 27 famili, 16 jenis diantaranya merupakan spesies yang dilindungi Undang-Undang. Berbagai jenis burung khas yang dapat dijumpai di Karimunjawa adalah Pergam Ketanjar (*Ducula rosaceae*), Trocokan (*Picnonotus govier var.karimunjawa*) dan Betet Karimunjawa (*Psitacula alexandri var.karimunjawa*). selain itu ditemukan pula sekitar 22 spesies burung air migrant yang melintasi kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

b. Ekosistem Hutan Pantai

Beberapa karakteristik tipe ekosistem ini adalah hidup pada daerah kering tepi pantai, tidak terpengaruh iklim, tanah berbatu dan berpasir serta terletak diatas pasang tertinggi (WCS, 2008). Vegetasi hutan pantai dicirikan oleh adanya *Barringtonia speciosa*, Ketapang (*Terminalia cattapa*), Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia*), Kelapa

(*Cocos nucifera*), Jati Pasir (*Scaerota frutescens*), Pandan (*Pandanus tectonus*), Setigi (*Pemphis acidula*) dan Waru Laut (*Hibiscus tiliaceus*).

c. Ekosistem Mangrove

Taman Nasional karimunjava mempunyai ekosistem mangrove yang relative masih asli dan tersebar hamper di seluruh kepulauan Karimunjava dengan luasan yang berbeda-beda (WCS, 2008). Berdasarkan hasil Kegiatan Inventarisasi Penyebaran Mangrove di Taman Nasional Karimunjava tahun 2002 (Anonim, 2003) ditemukan 44 spesies mangrove yang termasuk dalam 25 famili. Dalam kawasan pelestarian ditemukan 25 spesies mangrove sejati dari 13 famili dan 18 spesies mangrove ikutan dari 7 famili. Sedang di luar kawasan ditemukan 5 spesies mangrove ikutan dari 5 famili berbeda. Pada tingkat tiang dan pohon hutan mangrove di kawasan Pulau Karimunjava dan Kemujan didominasi jenis *Exoccaria agallocha* sedang jenis yang penyebarannya paling luas adalah *Rhizopora stylosa*.

d. Ekosistem Padang Lamun dan Rumput Laut

Padang lamun tersebar di seluruh perairan Taman Nasional Karimunjava sampai kedalaman 25 m. Struktur komunitas padang lamun Pulau Karimunjava tersusun atas 9 spesies yaitu *Enhalus acoroides*, *Halophila ovalis*, *Thalassia hemprichi*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule uninervis*, *Halodule pinifolia*, *Halophila minor*, *Syringodium isoetiliium*, *Thalassodensron ciliatum* (WCS dan BTNKJ). Sedangkan untuk makroalga, sampai saat ini penelitian menunjukkan bahwa terdapat 19 jenis makroalga di lokasi penelitian dengan jumlah terbesar Chlorophyta (Wahyuningtyas, 2000).

e. Ekosistem Terumbu Karang

Ekosistem terumbu karang terdiri dari 3 tipe terumbu, yaitu terumbu karang pantai (*fringing reef*), penghalang (*barrier reef*) dan beberapa taka (*patch reef*). WCS (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang di Kepulauan Karimunjava terdiri atas 64 genera karang yang termasuk dalam 14 famili ordo scleractinian dan 3 ordo non sceractinian. Sedangkan jenis

yang mendominasi ekosistem ini adalah genera *Acropora* dan *Porites*. Lebih lanjut dinyatakan bahwa sampai dengan tahun 2006, persentase penutupan terumbu karang berkisar antara 7-69% dengan rata-rata penutupan adalah 40%.

Karakteristik ikan karang di Karimunjawa cukup unik. Keanekaragaman ikan karang yang ditemukan di Karimunjawa merupakan kondisi peralihan antara jenis-jenis ikan karang yang sering ditemukan di perairan Kepulauan Seribu dan di perairan Bali (Marnane *et al* , 2003). Sampai dengan tahun 2006, secara total jumlah spesies ikan karang yang ditemukan selama survey di seluruh perairan Karimunjawa adalah 353 spesies yang termasuk dalam 117 genus dan 43 famili. Keanekaragaman ini tergolong relatif tinggi jika dibandingkan daerah lain di perairan Pulau Jawa. Secara keseluruhan keseragaman spesies ikan karang bervariasi dari rendah di Tanjung Gelam hingga baik di sisi timur Pulau Sintok.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa ditemukan 5 spesies kima di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa yaitu *T. derasa*, *T. crocea*, *T. maxima*, *T. squamosa*, dan *Hipopus hipopus*, dengan kelimpahan terbanyak ditemukan di Pulau Kembar dan kelimpahan terendah di Pulau Cemara Besar. Spesies yang sedikit dijumpai adalah *Hipopus hipopus*. Saat ini dideteksi terjadi penurunan signifikan populasi kima yang ada dalam kawasan TN Karimunjawa.

Di kepulauan Karimunjawa ditemukan 2 spesies penyu yaitu penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*). Survey menunjukkan bahwa terdapat 12 pulau dalam kawasan TN Karimunjawa yang merupakan lokasi pendaratan dan peneluran penyu. Diantara pulau-pulau tersebut, Pulau Sintok merupakan tempat bertelur penyu yang paling potensial (2003). Sebagai tindak lanjut sejak tahun 2005, BTNKJ telah mengembangkan tempat penetasan semi alami yang berlokasi di Pulau Menjangan Besar. Sampai saat ini sebanyak 5.887 butir telur telah berhasil ditetaskan. Namun demikian populasi penyu yang ada tetap mendapatkan tekanan yang berasal dari eksploitasi telur dan daging oleh manusia dan degradasi habitat penyu.

Terdapat 15 spesies kelas *Holothuroidea* di perairan Karimunjawa. Spesies dengan kelimpahan tertinggi adalah

Holothuria atra dan *Holothuria impatiens*. Lebih lanjut Sunyoto (2008) menyatakan bahwa jenis teripang lebih banyak ditemukan di perairan pantai Pulau Geleang dibandingkan di perairan pulau Karimunjawa, dengan jumlah individu teripang terbanyak terdapat di habitat paparan pasir dan pertumbuhan algae. Sama seperti organisme ekonomis penting lainnya, terdapat indikasi penurunan populasi teripang dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa over eksploitasi.

2. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat

a. Demografi

Dari 22 pulau yang berada dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa, hanya 4 pulau yang dihuni penduduk yaitu Pulau Karimunjawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang dan Pulau Nyamuk. Berdasarkan Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2005, kawasan Taman Nasional Karimunjawa dihuni penduduk sebanyak 9.054 jiwa.

b. Mata Pencaharian

Berdasarkan Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa tahun 2008 umumnya penduduk Kepulauan Karimunjawa bekerja sebagai nelayan. Sedangkan mata pencaharian penduduk kepulauan Karimunjawa lainnya adalah petani, buruh, pedagang, dan PNS serta pensiunan.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan rata-rata di desa-desa di kepulauan Karimunjawa adalah tidak/belum tamat SD dan tamatan SD. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah ini dikarenakan anak usia sekolah banyak bekerja membantu orang tua dan kesadaran rendah serta keterbatasan biaya. Di kecamatan Karimunjawa tercatat terdapat 14 SD, 1 SLTP di Pulau Karimunjawa dan 1 MTS di Pulau Kemujan serta 1 SMK Rumpit Laut di Pulau Karimunjawa.

d. Agama dan Budaya

Mayoritas penduduk kepulauan Karimunjawa beragama Islam namun ada pula yang memeluk agama Kristen. Di Desa Karimunjawa terdapat 4 masjid, 21 mushola dan 1 gereja. Penduduk Karimunjawa tersusun atas beberapa etnis asal yaitu Jawa, Madura dan Sulawesi dengan suku Jawa, Madura, Bugis, Mandar, Bajau, Munak, Luwu. Mayoritas penduduk Karimunjawa berasal dari Jawa sehingga budaya Jawa mendominasi kebudayaan lokal, namun walau demikian kebudayaan lain nampak nyata pada kehidupan sehari-hari misalnya saja terlihat pada bentuk rumah penduduk Bugis di Pulau Kemujan.

e. Kesehatan

Kondisi wilayah yang dikelilingi lautan dan sulitnya transportasi membuat kepulauan Karimunjawa sulit dijangkau pelayanan kesehatan. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat yang rendah membuat kualitas kesehatan masyarakat rendah. Saat ini di wilayah Kecamatan Karimunjawa terdapat 1 Puskesmas di Pulau Karimunjawa, 1 Puskesmas pembantu di Pulau Kemujan dan 1 kapal Puskesmas keliling yang secara reguler melayani masyarakat.

f. Aksesibilitas**1) Transportasi Laut**

Perjalanan menuju Pulau Karimunjawa dapat dilakukan menggunakan KM.Muria dan kapal cepat Kartini I.

- Transportasi laut berangkat dari Pelabuhan Kartini Jepara dilayani oleh KM Muria 2 kali seminggu dengan jadwal:
 - Jepara ke Karimunjawa: setiap hari Rabu dan Sabtu.
 - Karimunjawa ke Jepara: setiap hari Senin dan Kamis.
- Perjalanan dapat ditempuh selama 6 jam. Penyeberangan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu dengan kapal nelayan, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Tarif sewa kapal tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal.

- Pada bulan April 2004 diluncurkan kapal cepat KARTINI I yang melayani rute perjalanan Semarang-Jepara-Karimunjawa, dengan waktu tempuh yang lebih singkat yaitu sekitar 3.5 jam.
- Sampai saat ini belum ada kapal yang melayani transportasi antar pulau. Saat ini transportasi antar pulau masih dilayani oleh kapal nelayan milik penduduk.

2) Transportasi Udara

Transportasi udara dapat ditempuh dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Dewadaru di Pulau Kemujan. Saat ini penerbangan dikelola oleh *tour operator* yang ada yaitu Kura-Kura Aviation.

3) Transportasi Darat

Transportasi darat di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan dapat dilakukan dengan menyewa kendaraan roda dua atau roda empat milik masyarakat. Ada pula kendaraan becak yang melayani rute pelabuhan menuju kota kecamatan, namun umumnya hanya beroperasi pada waktu keberangkatan dan kedatangan kapal Muria saja.

3. Kondisi Pengelolaan

Taman Nasional Karimunjawa dikelola berdasarkan sistem zonasi. Berdasarkan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.SK.79/IV/Set-3/2005, di dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa terdapat tujuh zona (Gambar 1). Zona-zona tersebut adalah:

- a. Zona inti seluas 444,629 hektar meliputi sebagian perairan P. Kumbang, Perairan Taka Menyawakan, perairan Taka malang dan perairan Tanjung Bomang.
- b. Zona Perlindungan seluas 2.587,711 hektar meliputi hutan tropis dataran rendah dan hutan mangrove serta wilayah perairan Pulau Geleang, P. Burung, Tanjung Gelam, Pulalau Sintok, P. Cemara kecil, P. Katang, Gosong Selikur, Gosong Tengah.

- c. Zona Pemanfaatan Pariwisata seluas 1.226,525 hektar meliputi perairan P. Menjangan Besar, P. Menjangan Kecil, P. Menyawakan, P. Kembar, sebelah timur P. Kumbang, P. Tengah, P. Bengkoang, Indonor dan Karang Kapal
- d. Zona Pemukiman seluas 2.571,546 hektar meliputi P. Karimunjava, P. Kemujan, P. Parang dan P. Nyamuk.
- e. Zona Rehabilitasi seluas 122,514 hektar meliputi perairan sebelah timur P. Parang, sebelah timur P. Nyamuk, sebelah barat P. Kemujan dan sebelah barat P. Karimunjava.
- f. Zona Budidaya seluas 788,213 hektar meliputi perairan Pulau Karimunjava, P. Kemujan, P. Menjangan Besar, P. Parang dan P. Nyamuk.
- g. Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional seluas 103.883,862 hektar meliputi seluruh perairan diluar zona yang telah ditetapkan yang berada di dalam kawasan TN Karimunjava.

Adapun peruntukan zona-zona tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Zona Inti adalah zona yang mutlak harus dilindungi karena di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Kegiatan yang diperbolehkan hanya yang berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, kegiatan inventarisasi, pemantauan potensi, perlindungan dan pengamanan.
- b. Zona Perlindungan adalah zona yang diperuntukkan untuk melindungi zona inti, yang merupakan areal untuk mendukung upaya perlindungan spesies, pengembangbiakan alami jenis-jenis satwa liar, termasuk satwa migran serta proses-proses ekologis alami yang terjadi di dalamnya. Kegiatan yang diperbolehkan adalah yang berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pemanfaatan secara terbatas melalui perijinan khusus.
- c. Zona Pemanfaatan Pariwisata adalah zona yang dikembangkan untuk kepentingan kegiatan wisata alam bahari dan wisata alam lain yang ramah lingkungan. Pada kawasan tersebut dapat dikembangkan sarana prasarana rekreasi dan pariwisata alam yang ramah lingkungan melalui perijinan khusus.

- d. Zona Pemukiman adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemukiman masyarakat yang secara syah sudah ada sebelum kawasan ditetapkan sebagai hutan tetap, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi. Zona Rehabilitasi adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan sekitar 75%. Kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang diupayakan menggunakan bahan-baha/substrat sealami mungkin.
- e. Zona Budidaya adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan budidaya perikanan seperti budidaya rumput laut, karamba jaring apung dll oleh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.

Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional adalah zona yang diperuntukkan untuk kepentingan pemanfaatan perikanan yang sudah berlangsung turun temurun oleh masyarakat setempat dengan menggunakan peralatan atau sarana prasarana pemanfaatan yang ramah lingkungan. Hasil survey social ekonomi yang dilakukan oleh WCS selama setelah adanya revisi zonasi Taman Nasional Karimunjawa pada tahun 2005 sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Karimunjawa mempunyai tingkat pengetahuan yang relative rendah tentang pengelolaan kawasan TN Karimunjawa. Hal ini mengarah pada lemahnya partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan. Berikut ini adalah beberapa hasil survey yang berhasil dihimpun:

- Tingginya persentase masyarakat yang belum ataupun kurang mengetahui tentang zonasi yang baru.
- Rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem zonasi yang baru.
- Tingkat kepatuhan nelayan di zona inti lebih baik daripada kepatuhan di zona perlindungan yang diasumsikan masih diperuntukkan untuk kegiatan perikanan yang tradisional seperti pancing (Gambar 3).

B. Kondisi Umum Pengamanan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa

1. Visi dan Misi Pengamanan

Visi Balai Taman Nasional Karimunjawa adalah terwujudnya pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Karimunjawa untuk menjamin keberlangsungan fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada prinsip kelestarian yang didukung kelembagaan dan kemitraan yang kuat. Sedangkan misi Balai Taman Nasional Karimunjawa adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Taman Nasional Karimunjawa sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Mewujudkan Taman Nasional Karimunjawa sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna.
3. Mewujudkan Taman Nasional Karimunjawa sebagai kawasan pemanfaatan secara lestari potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun tujuan pengelolaan bidang perlindungan adalah:

- a. Terjaminnya keutuhan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistem Taman Nasional Karimunjawa
- b. Terjaminnya pemanfaatan lestari Taman Nasional Karimunjawa

Prinsip pengelolaan bidang perlindungan adalah:


- Pengelolaan terpadu (perencanaan, pengaturan, pemanfaatan, kegiatan dan penerapan peraturan)
- Mengutamakan pendekatan preventif diikuti represif.

2. Tata Kerja dan Mitra

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai Taman Nasional Karimunjawa

merupakan Balai Taman Nasional type B dengan susunan organisasi yang terdiri atas (Gambar 2):

- a. Kepala Balai.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kemujan
 - 2) Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Karimunjawa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 - 1) Polisi Kehutanan.
 - 2) Pengendali Ekosistem Hutan.



Gambar 2. Struktur organisasi Balai Taman Nasional Tipe B

Sampai dengan bulan Desember 2008, Balai Taman Nasional Karimunjawa mempunyai 81 orang jumlah pegawai yang ada sebanyak 81 orang, yang terdiri dari 71 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 4 orang pegawai harian lepas. Terdapat 31 staf POLHUT yang dialokasikan ke dalam 2 SPTN (15 orang POLHUT di SPTN I Kemujan dan 15 orang di SPTN II Karimunjawa). disamping itu terdapat sekitar 10 orang PPNS yang diharapkan mampu mengoptimalkan kegiatan pengamanan kawasan.

3. Satuan Tugas Polisi Kehutanan

Polisi kehutanan (POLHUT) merupakan jabatan fungsional yang memegang peran utama upaya pengamanan kawasan konservasi terutama kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Untuk mengoptimalkan upaya pengamanan kawasan, maka pada tahun 2009 dinetuklah Satuan Tugas Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa.

I. DASAR

Adapun dasar pembentukan satuan tugas (Satgas) ini adalah :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. 597/Kpts-VI/1998 tentang Satuan Tugas Polisi Kehutanan.
3. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 41 Tahun 2003 tentang Petunjuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 347/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

II. KETENTUAN UMUM

1. POLISI KEHUTANAN

Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.

2. TUGAS DAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
3. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada petugas yang berwenang.
5. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

3. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan dan hasil hutan.

3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
4. Melakukan penggeladahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Membuat dan menandatangani berita acara.
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

III. SERAGAM POLISI KEHUTANAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan hutan dan konservasi alam, maka diwajibkan kepada seluruh personil Polisi Kehutanan memakai seragam an atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


IV. ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

1. Satuan Tugas Operasional Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional

Karimunjawa terdiri dari:

Kepala Satuan Tugas	: 1 orang
Wakil Kepala Satuan Tugas	: 1 orang
Kepala Urusan Dalam	: 1 orang
Kepala Unit Intelejen	: 1 orang
Kepala Unit Penyidikan	: 1 orang
Kepala Unit Patroli dan Operasi	: 1 orang

2. Bagan Struktur Organisasi Satuan Tugas Polisi Kehutanan (Gambar 3).
3. Satuan Tugas Polisi Kehutanan berkedudukan di tingkat Kantor Balai Taman Nasional Karimunjawa.
4. Wilayah kerja Satuan Tugas Polisi Kehutanan adalah seluruh wilayah kerja Balai Taman Nasional Karimunjawa.



Gambar 3. Struktur Organisasi Satuan Tugas Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Karimunjawa

V. PENUNJUKAN PERSONIL

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perlindungan hutan dan konservasi alam, maka ditunjuk dan ditetapkan personil Satuan Tugas Polisi Kehutanan lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa.

VI. HUBUNGAN TATA CARA KERJA:

1. PELINDUNG DAN PENASEHAT

Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pembinaan operasional Satuan Tugas Polisi Kehutanan.

2. KEPALA SATUAN TUGAS POLHUT

1. Kepala SATGAS POLHUT selaku pimpinan kesatuan bertanggungjawab kepada Kepala Balai dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional atas kesatuan yang dipimpinnya sesuai dengan TUPOKSI Polisi Kehutanan.
2. Melaksanakan, memerintahkan dan mengatur kegiatan operasional sesuai TUPOKSI Polisi Kehutanan kepada seluruh anggota melalui Kepala Unit.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, sesuai dengan TUPOKSI Polisi Kehutanan.

3. WAKIL KEPALA SATUAN TUGAS POLHUT

1. Membantu Kepala SATGAS POLHUT terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan operasional sesuai dengan TUPOKSI Polisi Kehutanan.
2. Mewakili Kepala SATGAS POLHUT, jika Kepala SATGAS POLHUT berhalangan.
3. Bertanggungjawab kepada Kepala SATGAS POLHUT.

4. KEPALA URUSAN DALAM SATGAS POLHUT

1. Melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan SATGAS POLHUT.

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala SATGAS POLHUT.
 3. Bertanggungjawab kepada Kepala SATGAS POLHUT.
5. KEPALA UNIT INTELEJEN
1. Melaksanakan kegiatan intelejen (pengumpulan informasi/data) gangguan kerawanan kawasan seluruh wilayah Taman Nasional Karimunjawa
 2. Memimpin dan mengatur anggotanya dalam pelaksanaan kegiatan intelejen (pengumpulan informasi/data) gangguan kerawanan kawasan.
 3. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala SATGAS POLHUT.
6. KEPALA UNIT PATROLI DAN OPERASI
1. Melaksanakan kegiatan patroli dan operasi pengamanan kawasan seluruh wilayah Taman Nasional Karimunjawa.
 2. Memimpin dan mengatur anggotanya dalam pelaksanaan kegiatan patroli dan operasi kawasan.
 3. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala SATGAS POLHUT.
7. KEPALA UNIT PENYIDIKAN
1. Menerima laporan kejadian tentang tindak pelanggaran kawasan dan menindaklanjuti.
 2. Melaksanakan proses penyidikan sampai dengan P 21.
 3. Seijin dari Kepala SATGAS POLHUT melakukan koordinasi tentang proses penyidikan dengan pihak-pihak terkait.
 4. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala SATGAS POLHUT.

BAB III. KETENTUAN UMUM

A. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam pengelolaan Taman Nasional Karimunjawa adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang RI. No. 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisata.
4. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
8. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1994, tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
11. Peraturan Pemerintah Ri No. 68 Tahun 1998, tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
12. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
13. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1999, tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

14. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
16. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2004 tentang Pengelolaan Kolaboratif
17. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
18. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpt-II/1998 tentang Rencana Operasional Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional.
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 378/Kpts-IV/1999 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 471/Kpts-II/1998 tentang Pemberian/Penggunaan Nama/Istilah bagi alat-alat Kepolisian Khusus Kehutanan dengan Nama Jagawana.
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
22. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 168/Kpts/Dj-V/1999 tentang Petunjuk Tehnik Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasi Polisi Kehutanan.
23. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor 15A/Kpts/DJ-V/2000 tentang Pedoman Pengamanan Terumbu Karang dan Ekosistemnya.
24. ST Panglima TNI Nomor ST/241/2001 tanggal 26 Nopember 2001 tentang Illegal Logging.
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Peraturan Berkaitan dengan Taman Nasional Karimunjawa:

1. Keputusan Menteri Kehutanan No.123/Kpts-II/1986 tentang Penetapan Kepulauan Karimunjawa sebagai Cagar Alam Laut.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No.161/Menhut/II/1988 Tentang penetapan Kepulauan Karimunjawa sebagai Taman Nasional Laut yang mencakup daratan dan lautan seluas 111.625 ha dengan 27 pulau didalamnya.
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 78/Kpts-II/1999 Tentang perubahan fungsi dari kawasan cagar alam karimunjawa dan perairan laut disekitarnya, yang terletak di kabupaten daerah tingkat II Jepara, propinsi daerah tingkat I Jawa Tengah seluas \pm 111.625 ha (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima hektar), menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa.
4. Keputusan Menteri Kehutanan No.74/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Pelestarian Alam Perairan.

Peraturan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2001, tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002.
- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 – 2005.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 21 Tahun 2003, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- d. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 22 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah.

B. Pengertian dan Batasan

Buku standar pengamanan ini menggunakan istilah-istilah pengamanan yang dibakukan atau biasa dipakai di ruang lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Adapun kegiatan-

kegiatan pengamanan akan disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan, ini termasuk (tetapi tidak hanya terbatas pada) sumberdaya manusia yang ada, dukungan infrastruktur, pendanaan, adat istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, koordinasi dengan institusi yang terkait dalam masalah pengamanan dan hukum, dan kondisi serta karakteristik alam di kawasan TNKJ sendiri. Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi adalah Kawasan Pelestarian Alam dan atau Kawasan Suaka Alam.
2. Kawasan Pelestarian Alam adalah Taman Nasional (TN), Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dan Kawasan Taman Wisata (TWA).
3. Unit Pengelola Kawasan adalah Unit Pelaksana Teknis yang mendapat kewenangan mengelola Kawasan Konservasi.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu pada Instansi Kehutanan yang memiliki kewenangan melakukan Penyidikan dibidangnya sesuai dengan KUHAP.
5. Polisi Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup Instansi Kehutanan yang oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki wewenang Kepolisian terbatas.
6. Pengamanan Pre-emptif adalah salah satu tahapan dalam sistem pengamanan yang bersifat pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat pengguna kawasan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya niat melakukan tindak pidana.
7. Pengamanan Preventif adalah salah satu tahapan kegiatan di dalam kawasan konservasi yang bersifat pengawasan dan pencegahan dengan tujuan untuk mencegah pelaksanaan niat melakukan tindak pidana.
8. Pengamanan Represif adalah salah satu tahapan dalam sistem pengamanan kawasan konservasi yang bersifat penindakan secara hukum terhadap pelaku.

9. Penjagaan merupakan salah satu tugas pengamanan yang bersifat preventif yang dilakukan disekitar kawasan konservasi baik, secara tetap maupun untuk sementara dengan tujuan memelihara keamanan serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran peraturan, hukum dan perundang-undangan serta bentuk-bentuk tindak pidana lainnya.
10. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
11. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Tempat Kejadian Perkara adalah suatu tempat dimana terjadinya suatu tindak pidana di dalam maupun di luar kawasan konservasi dimana tersangka dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana ditemukan.
14. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan yang dilakukan dalam kawasan konservasi, yang dapat diancam dengan hukuman.
15. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

C. Prinsip-prinsip Pengamanan

Prinsip-prinsip pengamanan kawasan Taman Nasional Karimunjawa yang harus diperhatikan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa dan seluruh Seksi Pengelolaan Taman Nasional lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa beserta para petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan, adalah sebagai berikut:

1. Cepat, lugas, efektif, dan efisien;
2. Tegas, konsisten, konsekuen berdasarkan aturan yang berlaku;
3. Proporsional dan profesional;
4. Menerapkan prinsip HAM;
5. Praduga tak bersalah;
6. Pengamanan berazaskan konservasi;
7. Pengamanan tetap mengutamakan keselamatan petugas;
8. Tetap memperhatikan dan menghormati adat budaya dan kondisi sosial masyarakat setempat.

BAB IV. TAHAPAN PENGAMANAN

A. Perencanaan Pengamanan

Perencanaan merupakan hal yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum melaksanakan pengamanan. Beberapa unsur perencanaan tersebut antara lain mencakup:

1. Persiapan

a. Peta Kerja

Petugas pengamanan (Polhut) yang akan melakukan kegiatan pengamanan kawasan harus mengetahui daerah-daerah rawan pelanggaran dalam kawasan, khususnya di setiap zona atau pulau, yang digambarkan dalam suatu bentuk peta kerawanan gangguan, yang akan menjadi lokasi sasaran kegiatan pengamanan.

b. Tata Waktu

Menentukan tata waktu pelaksanaan pengamanan, yang terdiri dari lama waktu yang dibutuhkan, tanggal dan jam keberangkatan serta kembali, yang harus disesuaikan dengan situasi, strategi, kondisi perairan dan sarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengamanan.

c. Personil

Ketua tim pengamanan harus menentukan jumlah personil serta komposisi petugas (Polhut, PEH, PPNS, masyarakat sekitar kawasan, mitra kerja dan lain-lain) yang dibutuhkan dalam melakukan setiap bentuk pengamanan, termasuk kebutuhan bantuan personil dari Kepolisian dan TNI atau instansi terkait lainnya.

d. Logistik

Kebutuhan logistik selama kegiatan pengamanan harus terjamin, oleh karena itu perlu dihitung secara detil kebutuhan logistik, jenis

dan jumlahnya untuk setiap kegiatan pengamanan sesuai dengan lamanya kegiatan pengamanan berlangsung, dengan memperhitungkan resiko yang akan terjadi. Dalam hal ini, termasuk dukungan BBM yang memadai untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang kemungkinan dapat terjadi di laut.

e. Sarana Prasarana

Sarana prasarana kegiatan pengamanan sangat tergantung dengan tujuan dan target pengamanan itu sendiri. Beberapa sarana prasarana yang harus dipersiapkan antara lain: alat transportasi laut (speedboat, kapal/perahu motor tempel), alat komunikasi, alat pengamatan, senjata, senter, borgol, sangkur, life jacket, peralatan SAR, peralatan selam SCUBA, snorkeling, kamera digital, handycam, binokuler, GPS/kompas dan lain-lain.

f. Strategi

Strategi pengamanan kawasan disiapkan berdasarkan kebutuhan, target yang hendak dicapai, informasi yang ada, kondisi cuaca, perairan dan pulau, serta mengakomodasi keadaan darurat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pengamanan, taktik dan prediksi-prediksi kemungkinannya serta langkah penanganannya.

g. Kelengkapan Administrasi

Berbagai kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan sebagai penunjang kegiatan, agar legal berdasarkan hukum. Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan antara lain:

- 1) Pas senjata dan SIM
- 2) Pas kapal dan SIM
- 3) Surat Perintah Tugas
- 4) Kartu PPNS dan KTA Polhut
- 5) Surat Alat Komunikasi
- 6) Surat Pemberitahuan

- 7) Surat Permintaan Bantuan
- 8) Format Laporan Kejadian
- 9) Surat Pernyataan
- 10) Format Berita Acara (Penyitaan Barang Bukti/Sementara, Tanda Terima Barang Bukti).

2. Observasi

Observasi yaitu kegiatan untuk melihat, mengamati mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan kawasan. Bahan-bahan dapat dihimpun secara langsung di lapangan melalui patroli pengamanan, wawancara dengan masyarakat, atau secara tidak langsung dengan mengambil bahan dari perpustakaan berupa data hasil inventarisasi Sumber Daya Alam di dalam Kawasan Pelestarian Alam, atau melalui konsultasi dengan berbagai pihak. Bahan yang dihimpun dari hasil orientasi situasi adalah data dan informasi dilengkapi dengan peta.

Observasi yaitu kegiatan untuk melihat, mengamati, mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengamanan kawasan, antara lain mencakup:

a. Kondisi Sumber Daya Alam

Dapat dilakukan melalui data sekunder, data primer, studi pustaka maupun pengamatan langsung di lapangan;

b. Pelaku

Oknum perseorangan, atau kelompok atau perusahaan atau badan hukum lainnya yang melakukan tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan.

c. Sasaran Kegiatan Pengamanan (Modus Operandi)

Ditujukan kepada kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam kawasan konservasi, yang meliputi antara lain:

- 1) Melakukan aktifitas di dalam zona inti kawasan TNKJ;

- 2) Bila dalam kondisi darurat, terpaksa masuk dan/atau berada dalam kawasan inti namun alat tangkap dalam keadaan beroperasi.
- 3) Menangkap/mengambil sumberdaya alam dalam kawasan dengan menggunakan alat tangkap, apapun bentuk dan jenisnya di zona yang dilarang/tidak sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Menangkap/mengambil sumberdaya alam dalam kawasan di zona yang diperbolehkan, namun menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan/merusak (misalnya: bom, bius, racun, sengatan listrik, kompresor, bubu, trawl, muro ami, dan lain-lain).
- 5) Menangkap/mengambil sumberdaya alam laut yang masih berada di bawah standard minimum biologis/dibawah ukuran minimal tangkap (ikan muda dan kecil);
- 6) Menangkap/mengambil sumberdaya alam laut di saat musim dan di tempat pemijahan (*spawning ground*).
- 7) Mengambil/merusak terumbu karang.
- 8) Mengambil/menangkap/berburu berbagai jenis biota laut dan daratan pulau, termasuk flora fauna lainnya yang ada/berasal dari dalam kawasan.
- 9) Melakukan pencemaran di dalam kawasan atau di luar kawasan yang mungkin dapat berdampak pada kerusakan kawasan.
- 10) Mendirikan bangunan tanpa ijin dalam kawasan,
- 11) Melakukan kegiatan wisata yang merusak (menginjak karang, membuang jangkar pada daerah terumbu karang dan aktifitas lainnya yang merusak).
- 12) Menghilangkan atau merusak rambu-rambu, papan peringatan, papan nama, rambu suar dan tanda batas kawasan/titik referensi di dalam kawasan konservasi TNKJ;

- 13) Mengambil dan atau membawa contoh/sampel berupa bagian flora dan fauna tanpa ijin pihak berwenang (PHKA dan Balai TNKJ).

d. Peralatan Pelaku

Peralatan: alat transportasi laut atau alat angkut lainnya, bahan peledak, racun, alat selam, kompresor, dan alat tangkap lainnya yang ada dan patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan yang dilarang dalam TNKJ atau dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau dapat menimbulkan dampak lainnya pada kondisi sosial ekonomi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

e. Lokasi Pengamanan

Kegiatan pengamanan dilaksanakan pada seluruh wilayah kawasan konservasi laut TNKJ, yang dikelola berdasarkan zonasi atau blok kawasan.

f. Obyek Pengamanan

Objek pengamanan antara lain berupa fisik kawasan, sarana prasarana pengelolaan, rambu/papan informasi, rambu suar, tanda batas kawasan/titik referensi/zonasi, dan keanekaragaman hayati dalam kawasan.

3. Analisis Situasi

Analisis situasi yaitu uraian kemungkinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta penentuan teknis pengamanan di lapangan. Bahan yang dipergunakan untuk menganalisis situasi adalah data dan informasi yang dihimpun dari hasil observasi.

B. Pelaksanaan Pengamanan

Setelah mendapatkan hasil analisis situasi, maka dilaksanakan kegiatan pengamanan dalam bentuk pengamanan pre-emptif, pengamanan preventif, pengamanan represif, pengamanan partisipatif masyarakat maupun proses penegakan hukum lainnya.

C. Pelaporan

Pelaporan dibuat setiap pelaksanaan kegiatan pengamanan telah selesai dilaksanakan. Salah satu fungsi laporan adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan pengamanan yang telah dilakukan, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengamanan selanjutnya.

BAB V. METODE PELAKSANAAN PENGAMANAN

A. Sifat Pengamanan

1. Pengamanan Fungsional

Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan secara rutin, terus menerus, berencana dan simultan oleh PPNS, Polhut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kewenangannya.

2. Pengamanan Gabungan

Karena pertimbangan tingkat kemampuan, jumlah dan keterbatasan wewenang dari PPNS Kehutanan maupun Polhut, maka dimungkinkan dilaksanakan kegiatan pengamanan gabungan yang melibatkan Polri, TNI, mitra kerja (LSM), unsur masyarakat sekitar kawasan (dukuh) atau instansi terkait di lingkup Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara maupun Propinsi Jawa Tengah.

B. Bentuk Kegiatan Pengamanan

1. Pengamanan Pre-emptif

Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan melalui *Pembinaan dan Penyuluhan* terhadap masyarakat di dalam atau di sekitar maupun pengguna kawasan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi kawasan konservasi bagi pembangunan nasional/daerah dan kehidupan manusia, serta untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak ikut terlibat dalam pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan.

2. Pengamanan Preventif

Merupakan salah satu bentuk pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang bersifat *Pengawasan* dan *Pencegahan*, dalam rangka mencegah masyarakat melaksanakan pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, antara lain melalui:

a. Penjagaan

Penjagaan adalah kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menempatkan petugas pengamanan dalam pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam kawasan.

b. Patroli

Patroli adalah bentuk pengamanan bergerak yang dilakukan baik secara fungsional maupun gabungan, antara lain melalui:

1) Patroli Rutin.

a) Patroli Cepat.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, dengan menggunakan alat transportasi Speed Boat, yang dilaksanakan dengan frekwensi tertentu.

b) Patroli Apung/*Floating Rangers Station* (FRS).

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, yang dilaksanakan dengan menggunakan Kapal/perahu sebagai sarana Pos terapung yang dilakukan secara rutin.

2) Patroli Insidentil/Mendadak.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak atau insidentil, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran/tindak pidana bidang kehutanan, yang perlu segera dilakukan langkah penindakan atau pencegahannya.

3. Pengamanan Represif

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan, dalam rangka penanggulangan atau tindakan hukum atau yustisia terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan di dalam kawasan konservasi laut, yang harus dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan dilakukan secara simultan, dan dapat dilakukan melalui:

a. Operasi Intelejen

Dilaksanakan untuk pencarian, pengumpulan bahan, keterangan terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, antara lain tentang tokoh penggerak, pemodal, aktor intelektual, rencana kegiatan pelanggaran/kejahatan, lokasi, jenis pelanggaran dan lain-lain.

b. Operasi Represif

Dilaksanakan guna melakukan pengejaran, penangkapan, terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan, serta penahanan dan penanganan barang bukti.

c. Operasi Rehabilitasi

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat atau sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat yang bertempat di sekitar kawasan yang dekat dengan sasaran operasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak timbul keresahan dan isu-isu yang negatif dan tidak bertanggungjawab.

d. Operasi Khusus

Dilaksanakan dalam rangka penanggulangan terhadap ancaman/gangguan/pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan yang terjadi secara mendadak, kompleks dan beresiko sangat tinggi serta sudah sudah mengancam kelestarian kawasan, sehingga perlu dilakukan lewat suatu tindakan penanganan khusus.

e. Operasi Kesejahteraan

Dilaksanakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan sosial ekonomi, mata pencaharian alternatif, pendidikan dan spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu kelestarian kawasan serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengamanan kawasan.

4. Pengamanan Partisipatif

Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam disekitarnya.

Pengamanan partisipatif ini harus terus mendapatkan perhatian dari pihak Balai TNKJ melalui bantuan BBM bergulir, pendampingan dan pembinaan oleh Polhut/PPNS khususnya yang berada di lapangan, melalui kerjasama dengan unsur masyarakat setempat dan instansi terkait, sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal setempat yang telah ada.

Pengamanan ini harus dapat terus didorong dan ditingkatkan oleh Balai TNKJ dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengamanan, antara lain dengan bantuan BBM bergulir, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu kelestarian kawasan serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengamanan kawasan.

Selain itu, peluang petugas lapangan Balai TNKJ untuk membaurkan diri dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sangat terbuka lebar dengan adanya pondok-pondok kerja yang tersebar di beberapa pulau/kampung dalam kawasan TNKJ dapat dimanfaatkan untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang arti penting kawasan konservasi TNKJ.

5. Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya menurut cara yang diatur dalam KUHP.

Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi diduga dan merupakan tindak pidana berdasarkan laporan kejadian, maka PPNS harus segera melakukan kegiatan penyidikan setelah memperoleh Surat Perintah Tugas dari pimpinan.

Tahapan kegiatan penyidikan:

a. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, yaitu dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang dilampiri dengan Laporan Kejadian dan Berita Acara tindakan yang telah dilakukan.

b. Pencarian, Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Capulbaket)

PPNS Balai TNKJ berhak menggunakan kewenangan pengawasan dan pengamatan untuk menemukan tindak pidana yang patut diduga terjadi di dalam kawasan. Dalam hal tertentu, dapat meminta bantuan Polhut atau penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan.

Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan untuk menentukan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana, serta untuk memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

c. Pemanggilan Tersangka atau Saksi

PPNS Balai TNKJ dapat melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi dengan mekanisme:

- 1) Menyampaikan surat panggilan secara langsung kepada yang bersangkutan, atau kepada keluarga, RT/RW/Lurah atau orang lain yang dijamin dapat menyampaikan surat kepada yang bersangkutan, dengan meminta tanda terima minimal 3 hari sebelum tanggal hadir yang telah ditentukan.
- 2) Dalam hal panggilan tidak dipenuhi, dan setelah dilakukan dua kali pemanggilan, maka dapat dilakukan upaya paksa penangkapan melalui koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- 3) Menyerahkan kepada Penyidik POLRI, apabila yang bersangkutan berdomisili di luar wilayah kewenangan PPNS.

d. Penangkapan

Penangkapan dilakukan PPNS dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI dengan mekanisme:

- 1) Memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;
- 2) Tembusan Surat Perintah Penangkapan diserahkan kepada keluarga tersangka;
- 3) Penangkapan dilakukan untuk waktu paling lama satu hari.
- 4) Dalam hal terjadi tuntutan pra-peradilan terhadap proses penangkapan, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada Penyidik POLRI dan PPNS.

e. Penahanan

Penahanan dilakukan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI, apabila tersangka diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang kuat dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidananya.

Mekanisme penahanan:

- 1) Menunjukkan Surat Tugas dan menyerahkan Surat Perintah Penahanan kepada tersangka, dengan mencantumkan identitas tersangka dan mencantumkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan serta tempat tersangka ditahan;
- 2) Tembusan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada keluarga tersangka;
- 3) Tahanan dapat dititipkan kepada Penyidik POLRI;
- 4) Dalam hal terjadi tuntutan pra-peradilan terhadap proses penahanan, maka tanggungjawabnya diserahkan kepada Penyidik POLRI dan PPNS.

f. Penggeledahan

Dilaksanakan berdasarkan ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yang permohonannya dibuat oleh PPNS dengan tembusan kepada Penyidik POLRI.

g. Penyitaan

Penyitaan dilakukan PPNS dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI, setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penyitaan dilakukan terhadap benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

h. Pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Barang Bukti

Pemeriksaan dilakukan oleh PPNS dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, untuk mendapat keterangan, kejelasan dan identitas tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang

telah terjadi, sehingga peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

i. Pemberkasan

Merupakan kegiatan untuk memberkas/menyusun berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

Susunan isi berkas secara garis besar meliputi urutan sebagai berikut:

- 1) Sampul berkas perkara
- 2) Daftar isi berkas perkara
- 3) Resume
- 4) Laporan Kejadian
- 5) Berita Acara Pemeriksaan TKP
- 6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- 7) Berita Acara-Berita Acara
- 8) Surat Perintah-Surat Perintah
- 9) Surat Ijin-Surat Ijin (ahli, dll)
- 10) Keterangan-keterangan (ahli, dll)
- 11) Dokumen-dokumen Bukti
- 12) Daftar-daftar (tersangka, saksi, barang bukti)
- 13) Lain-lain yang perlu dilampirkan.

j. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dengan Surat Pengantar.

k. Gelar Perkara

Kegiatan membeberkan/menguraikan suatu perkara secara detail untuk memperdalam perkara serta untuk menentukan apakah

kasus tersebut dapat ditindaklanjuti atau dihentikan proses penyidikannya.

I. Penghentian penyidikan

Kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum.

C. Penanganan Darurat (*Quick Respons*)

Kondisi darurat merupakan suatu keadaan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan fisik dan mental seluruh unsur pengamanan dan atau UPT pengelola kawasan konservasi, yang terjadi sebagai dampak dilaksanakannya kegiatan pengamanan, yang membutuhkan dukungan khusus, baik dari aparat hukum, pimpinan pemerintah daerah, pemerintah pusat (Departemen Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal PHKA) serta pihak terkait lainnya dalam rangka penyelesaiannya.

Dukungan khusus dalam rangka penyelesaian kondisi darurat tersebut dapat berupa:

1. Mekanisme hubungan langsung melalui telepon atau alat komunikasi lainnya kepada pengambil kebijakan tertinggi (Dirjen PHKA, Bupati, Gubernur, Kapolres, dan lainnya).
2. Pembentukan gugus tugas khusus masalah darurat (*task force*) oleh Dirjen PHKA.
3. Pendanaan khusus dalam rangka penyelesaian kondisi darurat.
4. Advokasi atau bantuan hukum terhadap petugas.
5. Perlindungan petugas dan saksi (fisik).

BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengamanan di kawasan konservasi perairan laut perlu tersedia sarana prasarana pengamanan antara lain sebagai berikut:

1. Pos Jaga/Pondok Kerja/Pondok Kerja Apung (FRS)

Diperlukan sebagai tempat penjagaan di lokasi-lokasi strategis dalam kawasan, sehingga dapat mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran dalam kawasan. Pos jaga/pondok kerja bisa juga menggunakan alat transportasi air yang dipergunakan sebagai sarana pos terapung bagi kegiatan pengamanan.

2. Alat Transportasi Darat dan Air

Perahu/kapal motor/speed boat yang dipergunakan sebagai sarana angkut angkut petugas dalam rangka kegiatan pengamanan.

3. Alat Komunikasi

Alat Komunikasi sebagai sarana penunjang untuk menerima dan memberi informasi apabila adanya gangguan Kawasan ataupun sebagai sarana untuk meminta petunjuk lebih lanjut. Peralatan komunikasi berupa SSB, Handy Talky (HT), RIG yang ditempatkan di Pos Jaga, Kapal FRS/Pos Apung, Kantor Balai dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional. Penggunaan alat komunikasi berupa SSB untuk menghindari kebocoran informasi, sedangkan alat komunikasi berupa HT harus menggunakan kode-kode (sandi) tertentu. Penerima informasi atau yang menginformasikan harus mencatat semua kejadian atau laporan yang masuk secara teliti dan sistematis sehingga dapat ditindaklanjuti.

4. Tanda Batas Kawasan dan Zonasi

Tata batas kawasan dan zonasi merupakan faktor penting dalam menentukan letak/posisi pelanggaran yang terjadi. Dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam laut, tanda batas berupa titik

referensi dan koordinat batas. Penentuan posisi pelanggaran dapat ditentukan dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS).

5. Papan Informasi/Interpretasi

Papan Informasi dan papan interpretasi adalah benda yang dipasang pada suatu tempat baik di darat, dipermukaan laut maupun di dalam laut yang fungsinya memberi informasi mengenai jenis, potensi, posisi astronomis, rute interpretasi atau ketentuan-ketentuan lain yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan di laut.

6. Rambu-Rambu Laut

Rambu-rambu laut adalah benda yang dipasang pada permukaan laut dengan maksud memberi tanda/peringatan (*warning*) kepada berbagai pihak yang melakukan kegiatan di laut.

7. Persenjataan

a. Pengertian Umum

Senjata adalah benda sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh petugas keamanan dalam keadaan tertentu dan sesuai prosedur yang berlaku, yang berfungsi untuk melumpuhkan “Lawan” dalam jarak jauh atau dekat. Lawan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang melakukan tindak pidana yang mengganggu dan mengancam, baik terhadap keberadaan Kawasan Konservasi maupun pihak yang mengancam keselamatan jiwa aparat keamanan yang sedang bertugas.

b. Penggunaan

Penggunaan dan pengamanan senjata api mengacu kepada peraturan perundang-undangan, termasuk mengacu SK Dirjen PHKA No. 50/1996 tentang Prosedur Tetap Penggunaan dan Pengamanan Senjata Api.

b. Urgensi Penggunaan

Senjata api digunakan apabila terjadi suatu kondisi yang dianggap membahayakan jiwa petugas pengamanan dan atau orang lain, serta hanya bisa dilumpuhkan dengan menggunakan senjata api.

BAB VII. TATA HUBUNGAN KERJA

Tata hubungan kerja merupakan mekanisme komunikasi, koordinasi, jejaring kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan baik ditingkat pusat dan daerah. Tata hubungan kerja dalam pelaksanaan pengamanan kawasan, adalah sebagai berikut:

- Pelindung atau Penasehat : • Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan.
- Gubernur Jawa Tengah.
 - Bupati Jepara.
 - Komandan Kodim Jepara.
 - Kapolda Jawa Tengah.
 - Kapolres Jepara.
 - Kasatpolairud Polda Jateng.
 - Komandan Lanal TNI AL Semarang.
 - Ketua Pengadilan Negeri Jepara.
 - Kepala Kejaksaan Negeri Jepara.
- Penanggung Jawab : • Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa
- Ketua Tim : • PPNS/Polhut/Pejabat yang ditunjuk Kepala Balai
- Sekretaris : • PPNS/Polhut/Pejabat yang ditunjuk Kepala Balai
- Anggota : • Pengamanan fungsional: Polhut, PPNS
- Pengamanan gabungan: Polhut, PPNS, serta pihak terkait.

Uraian Tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

A. Pelindung/Penasehat

1. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional pengamanan;
2. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengawasan, pengendalian dan pemantauan;
3. Memberikan bantuan dukungan personal dan Logistik.

B. Penanggung Jawab

1. Memerintahkan pelaksanaan pengamanan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas;
2. Menyusun rencana pengamanan kawasan yang dilengkapi dengan rencana anggaran yang diperlukan;
3. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dengan aparat keamanan dan penegak hukum, LSM dan unsur masyarakat;
4. Memberikan bimbingan teknis dalam pengamanan kawasan yang akan dilaksanakan tim pengamanan;
5. Melaksanakan pemantauan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pengamanan kawasan;
6. Melaporkan pertanggungjawaban pengamanan kawasan kepada pelindung/penasehat;
7. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pengamanan kawasan.

C. Ketua Tim

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai atau pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas untuk pelaksanaan pengamanan kawasan;
2. Melakukan observasi dan analisis situasi sebelum melaksanakan pengamanan kawasan;
3. Menyusun dan mempersiapkan rencana pengamanan, taktik dan strategi pengamanan kawasan berdasarkan hasil analisis situasi;
4. Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota tim sebelum pelaksanaan kegiatan pengamanan;
5. Menganalisa data dari hasil yang diperoleh selama melakukan kegiatan pengamanan, yang berguna sebagai masukan untuk dapat digunakan pada penyusunan rencana operasi pengamanan berikutnya;
6. Melakukan tindakan hukum jika terjadi/ditemukan adanya pelanggaran dalam kawasan;
7. Mengkoordinir dan membagi tugas anggota tim sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
8. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan kawasan.

D. Sekretaris

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi kegiatan pengamanan;
2. Menerima dan mendata laporan hasil pengamanan kawasan;
3. Membantu Ketua Tim untuk menyelesaikan laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan pengamanan kawasan;
4. Mengambil tindakan tertentu untuk proses penyidikan apabila terjadi pelanggaran dalam kawasan bekerja sama dengan semua anggota;
5. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

E. Anggota Tim

1. Menyiapkan sarana prasarana kegiatan pengamanan kawasan;
2. Membantu Ketua Tim melakukan observasi dan analisis situasi;
3. Membantu Ketua Tim menyusun dan mempersiapkan rencana pengamanan kawasan;
4. Melaksanakan kegiatan pengamanan sesuai arahan dan petunjuk Ketua Tim, bertanggungjawab kepada Ketua Tim;
5. Melakukan tindakan hukum jika ada pelanggaran dalam kawasan;
6. Membantu Ketua Tim membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan setelah selesai melaksanakan tugas kegiatan pengamanan.

BAB VIII. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Aparat Departemen Kehutanan di Bidang Pengamanan

Dalam peningkatan profesionalisme aparat Departemen Kehutanan di bidang pengamanan, maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan aparat Departemen Kehutanan melalui pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan/diklat, antara lain di bidang:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
2. Keterampilan penggunaan alat-alat pengamatan dan sarana prasarana pengamanan;
3. Keterampilan pengejaran dengan perahu/speed boat;
4. Keterampilan menembak;
5. Keterampilan berenang dan menyelam;
6. Keterampilan penggunaan radio komunikasi;
7. Pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan;
8. Kemampuan mental dan fisik;
9. Kemampuan berkomunikasi, pembinaan dan penyuluhan masyarakat
10. Pengetahuan tentang kearifan tradisional masyarakat

B. Masyarakat

Dalam peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan/diklat antara lain di bidang:

1. Pengetahuan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
2. Alternatif mata pencaharian yang tidak merusak;
3. Pengembangan potensi ekowisata;

4. Pemberdayaan masyarakat lewat program pengamanan swakarsa;
5. Pengembangan kearifan tradisional melalui pengembangan hukum-hukum adat yang selaras dengan peraturan perundang-undangan;
6. Kemampuan berkomunikasi dengan aparat pengamanan.

BAB IX. PENGAMANAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DI KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

A. Latar Belakang

Laut sebagai akses yang terbuka dan dapat dimanfaatkan bersama, mengakibatkan kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 111.625 hektar, kemudian menjadi rentan terhadap berbagai gangguan kearah degradasi fisik kawasan. Berbagai teknik penangkapan tidak ramah lingkungan terus dilakukan banyak pihak dengan berbagai kepentingan demi perolehan hasil tangkapan maksimal.

Pihak Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan segala keterbatasannya, tentu tidak mampu mengawasi seluruh kawasan secara periodik karena rendahnya mobilitas, dan tingginya harga BBM.

Untuk mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pengamanan kawasan, Balai Taman Nasional merancang sistem "BBM Bergulir", yang diharapkan menjadi model pengamanan partisipatif masyarakat.

Dengan bantuan BBM tersebut, masyarakat dapat melakukan aktifitasnya mencari dan menangkap ikan, sambil melakukan upaya pengamanan. Bila ditemukan indikasi adanya pelanggaran, masyarakat diharapkan dapat mengamankan secara swakarsa atau melaporkan temuannya tersebut kepada kantor seksi/petugas Taman Nasional Karimunjawa terdekat. Selain upaya tersebut, masyarakat mencatat perjumpaan kapal di kawasan Taman Nasional, mengenai jumlah kapal, aktifitas dan alat tangkap yang digunakan.

Pengembalian BBM dilakukan lewat penjualan hasil tangkapan yang nilainya setara dengan nilai BBM yang dipinjam, yang kemudian dipergunakan lagi untuk pengadaan BBM selanjutnya.

B. Tujuan Kegiatan

1. Mengamankan kawasan Taman Nasional Karimunjawa dari ancaman dan gangguan.
2. Menjaga keutuhan potensi dan kelestarian sumberdaya alam kawasan Taman Nasional Karimunjawa.
3. Kegiatan pengamanan preventif partisipatif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar kawasan Taman Nasional, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

C. Relevansi

Kegiatan pengamanan preventif partisipatif berbasis mesyarakat ini dilaksanakan oleh dan atau melibatkan masyarakat secara langsung, dengan harapan masyarakat akan mampu menjaga keutuhan potensi sumberdaya laut yang merupakan sumber mata pencaharian mereka. Bila keutuhan dan kelestarian potensi sumberdaya laut terjaga, diharapkan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan tidak kesulitan dalam pencarian hasil laut yang masih menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, sehingga taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat pula. Hal ini relevan dengan komponen prioritas 1 MFP, yaitu pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Pengamanan kawasan yang dilakukan oleh unsur masyarakat yang merupakan bentuk kearifan lokal dalam rangka upaya pelestarian sumberdaya alam disekitarnya.

Pengamanan partisipatif ini harus terus mendapatkan perhatian, pendampingan dan pembinaan oleh Polhut/PPNS khususnya yang berada di lapangan, melalui kerjasama dengan unsur masyarakat setempat dan institusi terkait, sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai kearifan lokal setempat yang telah ada.

Pengamanan ini harus dapat terus didorong dan ditingkatkan, karena peluang petugas lapangan Balai Taman Nasional Karimunjawa untuk membaurkan diri dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sangat terbuka lebar dengan adanya pondok-pondok kerja yang tersebar di beberapa pulau/kampung dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

BAB X. KETERLIBATAN PARA PIHAK

A. Mitra

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan kelompok nelayan dan masyarakat lokal yang terdapat di tiga pulau, yaitu Pulau Karimunjawa (termasuk dalam wilayah Desa Karimunjawa), Pulau Kemujan (termasuk dalam wilayah Desa Kemujan) dan Pulau Parang (termasuk dalam wilayah Desa Parang). Kelompok nelayan yang terlibat pada tiga desa sebanyak tiga kelompok dengan anggota masing-masing kelompok sejumlah dari 10 orang. Kelompok nelayan ini bersama kader konservasi lainnya, dijadikan sebagai kelompok nelayan pelopor, yang nantinya diharapkan dapat mengajak kelompok nelayan lain untuk bergabung.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan, akan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan melibatkan LSM yang menjadi mitra kerja Taman Nasional Karimunjawa, yaitu Wildlife Conservation Society Marine Program di Indonesia.

B. Penerima Manfaat


Kegiatan pengamanan partisipatif masyarakat ini ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Terjaganya keutuhan kawasan Taman Nasional Karimunjawa dengan meminimalisir timbulnya ancaman dan gangguan dalam kawasan.
2. Terlindunginya keutuhan potensi sumberdaya laut dan ekosistemnya sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi secara lestari dan berkelanjutan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Meningkatnya peran serta aktif masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar kawasan Karimunjawa dalam pengawasan dan pengamanan preventif partisipatif.

4. Meningkatnya kesadaran sikap dan perilaku masyarakat di dalam dan sekitar kawasan yang secara mandiri dan swadaya, diharapkan dapat memantau/memonitor timbulnya ancaman, gangguan ataupun pelanggaran yang terjadi didaerahnya dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Karimunjawa memiliki pengalaman dan pengetahuan teknis yang mencukupi untuk melakukan kegiatan pengamanan secara swadaya disamping menjaga dan memantau wilayah perairan laut yang menjadi sumber mata pencaharian mereka, dengan tidak mengesampingkan prinsip konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Selain itu, masyarakat secara tidak langsung akan dapat memantau pertumbuhan tutupan terumbu karang, yang menjadi indikator ada tidaknya ancaman pada suatu pulau/lokasi.

C. Alur Pikir/Kerangka Logis



BAB XI. PENDANAAN

A. Sumber Dana

Sumber dana pelaksanaan pengamanan antara lain melalui:

1. Dana APBN/DIPA;
2. Dana hibah dan atau bantuan dari perseorangan, kelompok, LSM, badan hukum di tingkat lokal, nasional dan internasional yang tidak mengikat.

B. Prosedur Pendanaan

Prosedur pendanaan kegiatan pengamanan dilaksanakan berdasarkan mekanisme penganggaran pemerintah apabila menggunakan dana pemerintah, atau melalui perjanjian kerjasama apabila menggunakan dana hibah ataupun melalui pengajuan proposal kegiatan apabila menggunakan dana bantuan.

C. Standar Biaya Pengamanan

Biaya pengamanan kawasan perairan laut besarnya sangat bervariasi, tergantung dari kondisi/letak masing-masing kawasan. Standar biaya pengamanan mencakup biaya-biaya terhadap komponen pengamanan, antara lain:

1. Bahan Bakar Minyak;
2. Logistik dan Operasional Tim Pengamanan;
3. Penanganan dan Pengamanan Barang Bukti, Saksi dan Tersangka;
4. Penyelesaian Kasus atau Pasca Operasi;
5. Advokasi/*Legal Backup*.

D. Prosedur Perolehan dan Pertanggungjawaban Dana

Prosedur perolehan dan pertanggungjawaban dana kegiatan pengamanan harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme penganggaran pemerintah apabila menggunakan dana pemerintah, atau berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama apabila menggunakan dana bantuan/hibah ataupun melalui berdasarkan laporan pertanggungjawaban kegiatan apabila menggunakan dana bantuan.

BAB XII. PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Jenis Laporan

1. Pelaporan bulanan, merupakan laporan reguler setiap bulan mengenai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan disampaikan berdasarkan materi dan format laporan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama.
2. Pelaporan komprehensif (laporan secara keseluruhan kasus dalam waktu tahunan)

B. Isi Laporan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas;
2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup;
3. Pelaksanaan :
 - a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan;
 - b. Pelaksana;
 - c. Alat dan Bahan yang Digunakan;
4. Hasil Pelaksanaan
 - a. Kronologis Kegiatan Pengamanan;
 - b. Temuan :
 - Barang yang Ditemukan/Disita;
 - Alat yang Ditemukan/Disita;
 - c. Proses Tindak Lanjut;
 - d. Kesimpulan dan Saran;
 - e. Lampiran-lampiran :
 - Surat-surat pendukung lainnya;

- Foto-foto pelaksanaan kegiatan.

C. Evaluasi

Evaluasi kemudian dilakukan terhadap tim pengamanan, prosedur pengamanan, dan hasil pengamanan dan upaya penanganannya bila ditemukan suatu kasus, dikaitkan dengan perencanaan pengamanan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka data ataupun hasil pelaksanaan kegiatan dan upaya penanganannya, kemudian akan dipakai sebagai bahan dasar penyusunan perencanaan pengamanan selanjutnya, serta dapat dipakai sebagai referensi terhadap kegiatan pengamanan yang akan datang.

BAB XIII. PENUTUP

Diharapkan model program pengamanan partisipatif dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan berdaya guna. Kelemahan masyarakat yang kemudian dibalik menjadi kekuatan institusi pengelola, dapat terus disinergiskan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan masyarakat cukup mendesak.

Disisi lain, kita dapat ikut menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat mengenai mahalnya harga BBM, akan tetapi di sisi yang lain juga, pihak Balai dapat memetik keuntungan dalam memperoleh informasi kondisi kawasan, yang tidak mungkin terpantau oleh petugas Polhut yang berada di lapangan.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan ini, dapat dijadikan sebagai informan kita didalam mencari data mengenai kondisi kawasan yang bersangkutan.

Bahwa kegiatan ini tentunya memiliki biaya yang sangat besar, karena selisih harga BBM di ibukota provinsi dan ibukota distrik yang sangat jauh berbeda (mahal). Dengan demikian, maka perencanaan dalam kegiatan ini harus dirancang sedemikian rupa agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Pelaksana/pendamping yang merupakan petugas lapangan Balai TNKJ harus lebih mampu untuk mengelola BBM bergulir ini agar tepat sasaran dan berdaya guna bagi pengelolaan kawasan, karena pola pembagian BBM ini belum sepenuhnya efektif, selain itu disebabkan juga oleh terbatasnya transportasi ke lokasi/pos jaga untuk memonitor dan pendampingan kepada masyarakat menjadi ikut terbatas pula serta belum siapnya petugas Balai Taman Nasional Karimunjawa untuk mengelola BBM sesuai peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1982. **Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana**. Dephankam Mabes Polri, Jakarta.
- Anonim. 1999. **Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan**. Ditjen PHKA Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Alcala, A.C. and Gomez, E.D. 1987. **Dynamiting Coral Reefs Fish: A Resource-Destructive Fishing Method in Human Impacts on Coral Reefs: Facts and Recommendations**. Salvat B. (ed.). Antenne Museum EPHE. de Tahiti French, Polynesia.
- Cesar, H. 1997. **Nilai Ekonomi Terumbu Karang Indonesia**. World Bank, Indonesia.
- Johannes, R. E. 1995. **Environmental, Economic and Social Implications of the Live Reef Fish Trade in Asia and Western Pacific**, Report prepared for The Nature Conservancy and The South Pacific Forum Fisheries Agency.
- Pratt, V. R. 1996. **The Growing Threat of Cyanide Fishing in the Asia Pacific Region and Emerging Strategies to Combat it**, Coastal Management in Tropical Asia.
- Randall, J. E. 1987. **Collecting Reef Fishes for Aquaria in Human Impacts on Coral Reefs: Facts and Recommendations**. Salvat B. (ed.). Antenne Museum EPHE. de Tahiti French, Polynesia.
- Rizqon, S. 2005. **Kegiatan Pengamanan Partisipatif Masyarakat Dalam Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih (Proposal Kepada Multistake-Holder Forestry Programme)**, Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Manokwari.
- Rizqon, S. 2005. **Makalah Dampak Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Dari Penangkapan Ikan Karang Dengan Bahan Beracun Dan Bahan Peledak**, Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Manokwari.
- Rizqon, S. dkk, 2006. **Petunjuk Teknis Standar Operasi Pengamanan Terpadu Kawasan Konservasi Perairan Laut Taman Nasional Teluk Cenderawasih**. Balai Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Manokwari.

Lampiran 1. Blangko Penggunaan Bahan Bakar Minyak

No	Nama Kelompok/ Masyarakat	Bahan Bakar Minyak		Hasil Temuan		Tindak Lanjut	Ket.
		Jml Dipakai	Jml Kembali	Pengamanan	Tangkapan Nelayan		
1	2	3	4	5	6	7	8

Karimunjawa,
Koordinator Lapangan,

20

(_____)

Lampiran 2. Jumlah Manfaat dan Kerugian Disebabkan Oleh Ancaman Terhadap Terumbu Karang (Nilai Saat Ini; Suku Diskonto 10%; Jangka Waktu 25 Thn; Dalam Ribuan US\$ 48/km²).

Fungsi Ancaman	Manfaat Bersih Perorangan	Kerugian Bagi Negara				
		Pantai				
	Jumlah Manfaat	Pantai	Perlindungan	Pariwisata	Lainnya ¹	Jumlah kerugian
Penangkapan ikan dengan racun	33	40	0	3 – 436	n.q	43 - 476
Penangkapan ikan dengan peledak	15	86	9 – 193	3 – 482	n.q	98 - 761
Pengambilan batu karang	121	94	12 – 260	3 – 482	> 67 b	176 – 903
Sedimentasi-penebangan kayu m ²	98	81	-	192	n.q	273
Sedimentasi-perkotaan	n.q	n.q	n.q	n.q	n.q	n.q
Penangkapan ikan berlebih	39	109	-	n.q	n.q	109

Sumber: Cesar, 1997

Selang menunjukkan dari nilai rendah dan tinggi atas nilai potensi pariwisata dan perlindungan pantai

n.q : tidak dapat dihitung

1 : lainnya mencakup kerugian kehilangan pengamanan pangan dan nilai keanekaragaman hayati (tidak dapat dihitung)

2 : kerusakan hutan disebabkan oleh pengambilan kayu untuk pengkilahan batu kapur (karang) diperkirakan US\$ 67.000.

Lampiran 3. Tabel Hasil Tangkapan Nelayan

Kampung :

Bulan :

No	Lokasi Penangkapan	Peralatan				Tangkapan		Pasca Tangkap			Ket.
		Transportasi		Alat Tangkap*		Jenis	Jml (kg/ekor)	Di konsumsi	Dijual		
		PK	BBM (liter)	Milik Sendiri	Pinjam/Pemodal				Kg	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan Alat Tangkap :

- | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| * tonda | bagan apung | sero |
| hand line and botton long line | pancing cakalang | karamba |
| set and drift gillnet | fish trap | bagan tancap |
| bottom trawl | meting | rumpon |
| pelagic trawl | kompresor (akuarium) | bomb |
| purse seine | kompresor (ikan hidup) | muroami |
| milky fish net and trammel net | kompresor (teripang) | potasium-akar tuba |

Koordinator Lapangan,

(_____)

Lampiran 4. Resume Dampak-Dampak Dari Kegiatan Penangkapan Ikan Karang Dengan Menggunakan Racun dan Bahan Peledak

Dampak	Penangkapan Dengan Racun Sianida		Penangkapan Dengan Bahan Peledak	
	Jangka Pendek (beberapa hari)	Jangka Panjang (setelah beberapa bulan)	Jangka Pendek (beberapa hari)	Jangka Panjang (setelah beberapa bulan)
Ekologi	Secara visual tidak nyata; tidak menimbulkan kerusakan fisik apapun perubahan struktur komunitas ekosistem terumbu karang (diduga dapat menurunkan kualitas larva ikandan biota lainnya yang dapat mengakibatkan kematian).	Menimbulkan kematian polip karang; kematian bagi larva dan biota lainnya (perlu kajian) hilangnya fungsi-fungsi biologi, putusnya rantai makanan, hilangnya keseimbangan, rusaknya ekosistem terumbu karang, hilangnya rumah tempat berlindung, tempat memijah dan tempat pembesaran ikan dan biota lainnya sehingga menurunnya jml stok ikan di perairan sekitarnya, terhentinya pertumbuhan terumbu mengakibatkan hilangnya fungsi terumbu karang sbg gudang obat-obatan, menghilangkan fungsi fisik terumbu karang sbg pelindung pantai yg dpt mengakibatkan erosi pantai	Kerusakan fisik, hilangnya fungsi pelindung pantai yang mengakibatkan erosi pantai, hilangnya tempat perlindungan bagi biota di ekosistem ini yg mengakibatkan terganggu fungsi2 biologi dan kimia dari ekosistem ini	Dampak kegiatan ini dalam jangka panjang hampir sama dengan dampak dari penggunaan racun sianida, namun mungkin (perlu kajian) proses yang terjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan racun sianida

Lampiran 5. Perkiraan Kerusakan Akibat Illegal Fishing**1. Kerusakan Akibat Pemboman**


- 1 botol krating daeng bom ikan menimbulkan kerusakan karang sebesar 3m x 3m atau radius 9m.
- 1 botol coca cola menimbulkan kerusakan dengan radius 30m.
- 1 kg amoniak menghasilkan 4 botol coca cola bahan peledak atau setara dengan 8 bahan peledak (bom ikan) berukuran krating daeng.
- 1 kg amoniak bahan bom ikan akan menghancurkan karang seluas 4 botol coca cola x 30 m = 120 m.

Untuk memulihkan kondisi karang pada keadaan semula sangat sulit, karena karang yang sudah dibom akan hancur dan bahkan ada beberapa keadaan lokasi menjadi berpasir sehingga untuk memulihkannya sangat tidak mungkin.

2. Kerusakan Akibat Potasium/Cyanida/Akar Tuba

- 1 biji potasium berdampak kerusakan karang seluas radius 20 m².
- 1 genggam akar tuba berdampak pada kerusakan karang seluas radius 10 m².
- Untuk memulihkan kondisi seperti sediakala dibutuhkan waktu 5 tahun dengan asumsi tanpa ada gangguan.
- Kerugian ekonominya adalah tidak dapat mencari ikan pada lokasi tersebut selama 5 tahun.

Alur Kegiatan Pengamanan adalah sebagai berikut:



Lampiran 6. Formulir P1 Perjalanan Tim Pengamanan**Catatan Perjalanan Tgl-Bln-Thn:****Ringkasan**1. Pengamanan (POLHUT) :

- a. _____
 b. _____
 c. _____

Periode : _____				No. Patroli : _____		
Penanggung Jawab Survey						
Kepala Patroli						
KM Yg ditumpangi						
Anggota Tim Survey						
Sumber Daya		Nama Kapten : _____				
Anggota Tim Patroli		Nama ABK : _____				
Pengamat/Tamu						
Hari ke/Tanggal	Posisi Awal	Jam: Menit	Posisi Akhir	Jam: Menit	Pelanggaran (y/t)	Ket.

2. Survey Sumber Daya (PEH) :

- a. _____
 b. _____
 c. _____

Lampiran 7. Formulir P2 Pengamanan

	Tgl/bln / thn		Jam: menit		Jam: menit
Tanggal Berangkat	<input type="text"/>	Jam Berangkat	<input type="text"/>	Jam Tiba	
Tanggal Tiba	<input type="text"/>	Jam Berangkat	<input type="text"/>	Jam Tiba	

Tempat Bermalam

Lokasi yg dikunjungi saat berpatroli

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jumlah kapal/kelompok yg diwawancarai Pelanggaran (y/t)

Gambarkan alur perjalanan dibawah ini :

Lampiran 8. Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Pengamanan

1. Hak dan Kewajiban Tim Pengamanan

Hak Anggota Tim:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sebagai aparat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan pelayanan logistik selama kegiatan berlangsung;
- c. Mendapatkan perlengkapan keselamatan tugas;

Kewajiban Anggota Tim:

- a. Melaksanakan segala tindakan sesuai prosedur;
- b. Dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan kekerasan, pemaksaan, penyiksaan, dan/atau perlakuan kejam yang mengancam keselamatan jiwa manusia”
- c. Menjaga citra institusi, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk tidak mengambil ikan nelayan tanpa hak dan menerima suap;
- d. Melaksanakan semua kegiatan dengan penuh tanggung jawab;
- e. Memperlakukan tersangka/pelaku dengan prinsip praduga tidak bersalah;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara kolektif dan menyerahkan kepada Kepala Balai TN/KSDA;

2. Hak dan Kewajiban Pelanggar/Pelaku

Hak pelanggar/pelaku:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menerima perlakuan sesuai prosedur yang berlaku dan manusiawi;
- c. Tersangka memperoleh jaminan tidak akan dirampas hak milik pribadinya sepanjang hak milik tersebut bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau merupakan hasil dari tindak pidana.

Kewajiban Pelanggar/Pelaku:

- a. Memberikan keterangan dengan benar;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada UU No. 5 Tahun 1990;
- c. Pendekatan terhadap tersangka di lokasi kejadian dan tempat penahanan

Lampiran 9. Sampul Berkas Perkara

DEPARTEMEN KEHUTANAN

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**PRO JUSTITIA****SAMPUL BERKAS PERKARA**

No _____

Kejadian Perkara _____
tanggal, _____ 200__ di _____ tanggal _____ 200__

Uraian perkara tindak pidana secara singkat: _____

Melanggarpasal: _____

No. Laporan Polisi	Nama, nama kecil, alias, tempat dan tgl lahir, umur, agama, kewarganegaraan tempat tinggal pekerjaan, sudah pernah dihukum beberapa kali	Tanggal				Ket
		Mulai Ditahan	Penangguhan Penahanan	Pengalihan Jenis Penahanan	Pengeluaran Tahanan	

Mengetahui:
Kepala Balai,Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),_____
NIP._____
NIP.

Lampiran 10. Daftar Isi Berkas Perkara

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

No.	MACAM SURAT	BANYAKNYA LEMBAR	KETERANGAN

Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS)

NIP.

Lampiran 11. Laporan Kejadian

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

No : LK. _____

PELAPOR :

1. Nama : _____
2. Umur/Jenis Kelamin : _____ Tahun/L/P
3. Pekerjaan : _____
4. Tempat Tinggal : _____
5. Kebangsaan : _____

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : _____
2. Tempat Kejadian : _____
3. Yang terjadi : _____
melanggar _____
pasal _____ Undang-
Undang _____
4. Pelaku tersangka : _____
5. Modus operandi : _____
6. Saksi-saksi : _____
7. Barang bukti : _____

URAIAN SINGKAT KEJADIAN : _____

TINDAKAN YANG DIAMBIL : _____

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan ditandatangani di _____ pada tanggal _____

Mengetahui:
Kepala Balai,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

NIP.

Lampiran 12. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

DEPARTEMEN KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Nomor : _____ , Tgl _____ - _____ - _____
Klasifikasi : _____ Kepada Yth:
Lampiran : _____ Ketua Pengadilan Negeri _____
Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Melalui Penyidik POLRI _____
di _____

1. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 200__ telah dimulai penyidikan tindak pidana _____

Sebagaimana dimaksud dalam pasal _____ UU/PP _____

2. Dasar penyidikan:

b. Laporan Kejadian No. _____

c. Berita Acara _____ Tanggal _____ Tahun 200__

d. _____ Terlampir

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui:
Kepala Balai,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

NIP.

Lampiran 13. Surat Perintah Penyidikan

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : PT. _____

Pertimbangan : Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 47 KUHP.

2. Laporan Kejadian Nomor: _____
tentang _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal _____ Jo Pasal _____ Undang-Undang Nomor _____ tentang _____

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama/NIP : _____
Pangkat/Gol. Ruang : _____
Jabatan : _____
2. Nama/NIP : _____
Pangkat/Gol. Ruang : _____
Jabatan : _____
Dan seterusnya

Untuk : 1. _____
2. _____
3. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

_____, Tgl _____ - _____ - ____
Kepala Balai selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP.

Lampiran 14. Surat Panggilan

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

No _____

Pertimbangan : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP.
2. Pasal _____ Undang-Undang/PP _____
3. Laporan kejadian No. _____ Tanggal _____
Tahun 200 _____

MEMANGGIL :

Nama : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

Untuk : Menghadap kepada _____ di _____ Jln _____
Pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun 200__ Jam _____ Kamar No. _____ untuk didengar keterangannya Sebagai tersangka/saksi dalam perkara pidana di bidang _____
Sebagaimana dimaksud dalam pasal _____ Undang-undang/PP _____

_____, Tgl ____ - ____ - ____

Mengetahui :
Kepala Balai,

Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS),

NIP. _____

NIP. _____

Pada hari ini _____ tanggal _____ satu lembar dari surat panggilan ini telah diterima yang bersangkutan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

Lampiran 15. Petunjuk Teknis tentang Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka/Saksi/Saksi Ahli

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka/Saksi/Saksi Ahli)

_____ Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____, saya: _____

Pangkat _____ NIP _____ Jabatan Penyidik _____
pada _____ tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap
seorang laki-laki/perempuan yang belum/sudah saya kenal, mengaku bernama:

Tempat/tanggal lahir (umur) _____,
Pekerjaan _____, Agama _____, Kewarganegaraan _____,
Tempat tinggal _____

_____ la (Nama yang bersangkutan) diperiksa dan didengar keterangannya selaku
tersangka/saksi/saksi ahli dalam perkara _____ memenuhi unsur-
unsur pasal _____ sehubungan dengan Laporan
Kejadian Nomor: _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

_____ Atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan
sebagai berikut: _____

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. _____
_____ 1. _____
dan seterusnya. _____

_____ Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali
pada yang diperiksa dalam bahasa yang dimengerti dan yang diperiksa menyatakan setuju
dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, dan untuk
menguatkannya membubuhkan tanda tangannya dibawah ini: _____

Yang diperiksa,

_____Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di _____ pada tanggal, bulan dan tahun yang sama diatas. _____

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

(tiap lembaran diparaf, kecuali lembaran terakhir) _____

contoh "**letak paraf**"

Lampiran 16. Berita Acara Pemeriksaan di TKP

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

No _____

_____ Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ jam _____ WIB, saya :

Pangkat _____ NIP _____ Jabatan Penyidik _____ pada Kantor _____

bersama-sama :
1. _____ NIP _____
2. _____ NIP _____
3. _____ NIP _____
4. _____ NIP _____

Dari kantor _____ berdasarkan Laporan Kejadian
Nomor LK _____ tanggal _____ bulan
_____ tahun _____ telah mendatangi tempat kejadian perkara
di _____

1. Hasil-hasil yang ditemukan : _____
2. Tindakan-tindakan yang telah diambil adalah sebagai berikut : _____

_____ Demikian Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan
sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani
di _____ pada tanggal yang sama diatas. _____

Mengetahui :
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)

Yang membuat Berita Acara,

.....

.....

Lampiran 17. Sketsa Kasar

**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA**

SKETSA KASAR



Keterangan :

- A = Pelaku, Benda, Angkutan, dll
- B = Objek 1
- C = Objek 2
- D = Objek 3
- E = Objek 4
- F = Objek 5

- Kamera = Posisi Utara
- Kamera = Posisi Selatan
- Kamera = Posisi Barat
- Kamera = Posisi Timur
- ↔ = Jarak dalam Cm, M dan Km

1. Peristiwa/Kejadian Tindak Pidana :

- Nomor LK :
- Melanggar Pasal :
- Undang-undang :
- Tempat /Lokasi :

2. Dibuat Oleh : (Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik)

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Kesatuan :
- Tanda Tangan :

3. Dibuat Pada :

- Hari :
- Tanggal :

Lampiran 18. Permintaan Ijin Pengeledahan Alat Angkutan

DEPARTEMEN KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Nomor : _____, Tgl _____ - _____ - _____
Klasifikasi : _____ Kepada Yth:
Lampiran : _____ Ketua Pengadilan Negeri _____
Perihal : Permintaan Ijin Pengeledahan Melalui Penyidik POLRI _____
Alat Angkutan (Darat, Air dan Udara) di _____

1. Berdasarkan:
 - a. Laporan Kejadian Nomor LK. _____
 - b. _____
 - c. _____

Tersangka:

Nama : _____
Tempat dan Tgl Lahir : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

Diduga telah melakukan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal _____.

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa:

3. Guna keperluan tersebut diharapkan Bapak dapat menerbitkan Surat Ijin dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusannya.

Kepala Balai Selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

Lampiran 19. Surat Perintah Pengeledahan Alat Angkutan

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGELEDAHAN ALAT ANGKUTAN

No _____

- Pertimbangan : Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan pengeledahan alat angkutan (Darat, Air dan Udara).
- Dasar : 1. Pasal 1 butir 17, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 36, pasal 125, pasal 126 dan pasal 127 KUHAP.
2. Pasal _____ Undang-undang/PP _____
3. Laporan _____ kejadian
 No. _____ Tanggal _____
 Tahun 200____
4. Surat Ijin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri _____
 Nomor _____ tanggal _____ Tahun _____

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
2. Nama : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
- Dan seterusnya.

- Untuk : 1. Melakukan pengeledahan alat angkutan _____ yang terletak di _____ guna kepentingan :
- a. Pemeriksaan, dan atau
 - b. Penyitaan, dan atau
 - c. Penangkapan, dan atau lain-lain
- sehubungan dengan terjadinya tindak pidana _____
 sebagaimana dimaksud dalam pasal _____
 selama _____ hari.

2. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Pengeledahan.

Di keluarkan di : _____
Pada Tanggal : _____

Kepala Balai Selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

Yang Menerima Perintah,

NIP.

5. Hasil Penggeledahan :

1. _____
2. _____
3. _____

_____Demikian Berita Acara Penggeledahan Alat Angkutan (Air) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di _____pada tanggal, bulan dan tahun yang sama diatas.

Pemilik / Nahkoda Kapal,

Yang melakukan penggeledahan

.....

.....

Saksi –saksi :

1.
2.

Lampiran 21. Permintaan Ijin Penyitaan

DEPARTEMEN KEHUTANAN BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Nomor : _____, Tgl _____ - _____ - _____
Klasifikasi : _____ Kepada Yth:
Lampiran : _____ Ketua Pengadilan Negeri _____
Perihal : Permintaan Ijin Penyitaan Melalui Penyidik POLRI _____
di _____

1. Berdasarkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor LK. _____
 - b. _____
 - c. _____

Tersangka :

Nama : _____
Tempat dan Tgl. Lahir : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____

Diduga telah melakukan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam Pasal _____

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa: _____
3. Guna keperluan tersebut diharapkan Bapak dapat menerbitkan Surat Ijin dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusannya.

Mengetahui:
Kepala Balai,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

NIP.

Lampiran 22. Surat Perintah Penyitaan

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTISIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

No _____

Pertimbangan : Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan penyitaan barang bukti.

Dasar : 1. Pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d dan e, pasal 11, pasal 38 ayat (1), pasal 39, pasal 42, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 128, pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 KUHAP.
2. Pasal _____ Undang-undang/PP _____
3. Laporan kejadian No. _____ Tanggal _____ Tahun 200 ____
4. Surat Ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri _____ Nomor _____ tanggal _____ Tahun _____

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
2. Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Dan seterusnya.

Untuk : 1. Melakukan penyitaan barang bukti berupa: _____
a. _____
b. _____
c. _____
di _____ sehubungan dengan terjadinya tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam pasal _____ selama _____ hari.

2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini segera membuat Berita Acara Penyitaan.

Di keluaran di: _____
Pada Tanggal : _____

Mengetahui:
Kepala Balai,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

NIP.

Yang Menerima Perintah,

NIP.

Dalam perkara _____ sebagaimana
dimaksud dalam pasal _____

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

_____Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, pemilik barang dan saksi sebagaimana tercantum dibawah ini di _____ pada tanggal, bulan dan tahun yang sama diatas. _____

Pemilik Barang,

Saksi-saksi,

1. _____

2. _____

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

Lampiran 24. Permintaan Bantuan Penangkapan**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**

Nomor : _____, Tgl ____ - ____ - ____
 Kepada Yth:
 Kepala Kepolisian Daerah/Resort
 Klasifikasi : _____
 Lampiran : _____
 Perihal : Permintaan Bantuan Penangkapan di _____
 UP. Kanit Reserse

1. Berdasarkan :
 - a. Laporan kejadian No. _____ tanggal _____
 - b. Laporan kemajuan penyidikan No. _____ tanggal _____
 - c. _____

Maka tersangka : _____
 Nama : _____
 Tempat/tanggal lahir : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
 Jenis Kelamin : _____

Diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup, telah melakukan tindak pidana di bidang _____ sebagai dimaksud dalam pasal _____ Undang-undang/PP _____
2. Terhadap tersangka telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hokum berupa penangkapan terhadap tersangka tersebut pada angka 1 (satu) di atas.
4. Guna keperluan tersebut dimohon bantuan KA untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka/saksi tersebut.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan berita selajutnya.

Mengetahui:
Kepala Balai,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

NIP.

Lampiran 25. Berita Acara Penangkapan**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA****BERITA ACARA PENANGKAPAN**

_____ Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ jam _____ WIB saya:

_____ Pangkat _____ NIP _____ Jabatan _____ Penyidik _____ pada
Kantor _____

bersama-sama :
 _____ 1. _____ NIP _____
 _____ 2. _____ NIP _____
 _____ 3. _____ NIP _____
 _____ 4. _____ NIP _____

masing-masing dari kantor _____ dan _____ sesuai
dengan : _____

- _____ 1. Laporan Kejadian Nomor: LK _____ tanggal _____
bulan _____ tahun _____
- _____ 2. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan UP. Kanit Reserse Nomor:
_____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
- _____ 3. Pasal 18 ayat (2) KUHAP (tertangkap tangan).

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki/perempuan: _____

_____ Nama : _____
 _____ Tempat/Tgl. lahir : _____
 _____ Pekerjaan : _____
 _____ Alamat : _____
 _____ Kewarganegaraan : _____
 _____ Agama : _____

Yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara:
 _____ sebagaimana dimaksud dalam pasal _____ Adapun
jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : _____ (uraikan
dengan memenuhi unsur 7 KAH).

_____Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di _____ pada tanggal, bulan dan tahun yang sama diatas. _____

Tersangka,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

Lampiran 26. Permintaan Bantuan Penahanan**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**

Nomor : _____, Tgl _____ - _____ - _____
 Kepada Yth: _____
 Klasifikasi : _____ Kepala Kepolisian Daerah/Resort
 Lampiran : _____
 Perihal : Permintaan Bantuan Penahanan di _____
 UP. Kanit Reserse

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka telah melanggar pasal _____ Undang-undang _____ jo pasal 21 ayat (4) KUHP.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dimohon bantuan Bapak untuk dapat melakukan penahanan terhadap tersangka yang dimaksud :
 N a m a : _____
 Tempat/tanggal lahir : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
 Jenis Kelamin : _____
4. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan LAPJU hasil penyelidikan tindak pidana yang bersangkutan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharapkan berita selanjutnya.

Mengetahui:
Kepala Balai,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

NIP.

Lampiran 27. Berita Acara Penahanan

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENAHANAN

_____ Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ jam _____ WIB saya:

_____ Pangkat _____ NIP _____ Jabatan _____ Penyidik _____ pada _____
Kantor _____
masing-masing dari kantor _____ sesuai dengan: _____

- _____ 1. Laporan Kejadian Nomor: LK _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
- _____ 2. Surat Permintaan Bantuan Penahanan UP. Kanit Reserse Nomor: _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Telah melakukan penahanan terhadap seorang laki-laki/perempuan: _____

_____ Nama : _____
_____ Tempat/Tgl. lahir : _____
_____ Pekerjaan : _____
_____ Alamat : _____
_____ Kewarganegaraan : _____
_____ Agama : _____

Yang diduga keras telah melakukan tindak pidana _____
keadaan kesehatan, fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang
tahanan _____

_____ Sidik Jari : _____
_____ Pemotretan : _____
_____ Barang-barang titipan berupa : _____

telah diserahkan dan disimpan oleh: _____

_____Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di _____ pada tanggal, bulan dan tahun yang sama diatas. _____

Tersangka,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

Lampiran 28. Daftar Saksi

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN

_____, Tgl ____ - ____ - ____
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)

NIP.

Lampiran 29. Daftar Tersangka

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KETERANGAN

_____, Tgl ____ - ____ - ____
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)

NIP.

Lampiran 30. Surat Tanda Penerimaan

**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA**

SURAT TANDA PENERIMAAN

No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini (Nama) _____ NIP _____
Jabatan _____ selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada
kantor _____ telah menerima penyerahan barang-barang
dan atau dokumen dan atau surat lainnya dari pemilik/penguasa: _____

_____ Nama : _____
_____ Tempat/Tgl. Lahir : _____
_____ Pekerjaan : _____
_____ Alamat : _____

dengan disaksikan oleh : _____

_____ 1. Nama : _____
_____ Tempat/Tgl. Lahir : _____
_____ Pekerjaan : _____
_____ Alamat : _____

_____ 2. Nama : _____
_____ Tempat/Tgl. Lahir : _____
_____ Pekerjaan : _____
_____ Alamat : _____

barang-barang dan atau dokumen dan atau surat lainnya tersebut dalam perkara
tersangka _____ yang diduga melakukan tindak
pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam pasal _____

barang-barang dan atau dokumen dan atau surat lainnya tersebut adalah sebagai berikut: _____

- _____ 1. _____
- _____ 2. _____

dan seterusnya.

(barang-barang dan atau dokumen dan atau surat lainnya tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri dan atau sifat khas masing-masing)._____

Yang menguasai barang,

_____, Tgl ____ - ____ - ____
Yang menerima,

NIP.

NIP.

Mengetahui :
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS),

NIP.

Lampiran 31. Daftar Barang Bukti

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI

No. Urut	No. Reg Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Pemilikan Diakui Oleh	Disita			Ket.
				Tgl.	Dari Mana	Oleh Siapa	
1	2	3	4	5	6	7	8

_____, Tgl. ____ - ____ - ____
 Penyidik Pegawai Negeri
 Sipil (PPNS)

 NIP.

Lampiran 32. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTISIA****BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI**

_____ Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ jam _____ WIB saya:

Pangkat _____ NIP _____ Jabatan _____ Penyidik _____ pada Kantor _____
_____, bersama-sama dengan: _____

_____ 1. Nama/NIP : _____
Pangkat/Gol. Ruang : _____
Jabatan : _____

_____ 2. Nama/NIP : _____
Pangkat/Gol. Ruang : _____
Jabatan : _____

masing-masing dari kantor _____, berdasarkan: _____

_____ 1. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: _____
tanggal _____ bulan _____ tahun _____

_____ 2. Putusan Praperadilan Nomor: _____
tanggal _____ bulan _____ tahun _____

_____ 3. Pertimbangan penyidik bahwa kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak diperlukan lagi (telah dikonsultasikan dengan Penuntut Umum / Hakim yang berwenang). _____

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor: _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki/perempuan: _____

_____ Nama : _____
_____ Pekerjaan : _____
_____ Alamat : _____

Dengan disaksikan oleh :

_____ 1. Nama/NIP : _____
Pekerjaan : _____

Lampiran 33. Pengiriman Berkas Perkara Tersangka

**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA**

Nomor : _____, Tgl ____ - ____ - ____
 Klasifikasi : _____ Kepada Yth:
 Lampiran : _____ Kepala Kejaksaan Negeri _____
 Perihal : Pengiriman Berkas Perkara Tersangka melalui
 Dan Barang Bukti a.n. Sdr/i _____ Kepala Kepolisian Daerah/Resort
 di _____

1. Bersama ini dikirimkan berkas perkara Nomor _____ tanggal _____ sebanyak 3 (tiga) rangkap a.n. Tersangka :
 Nama : _____
 Umur : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____
 Jenis Kelamin : _____
2. Tersangka tersebut diatas ditahan/tidak ditahan _____
3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di _____
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon khabar perkembangan selanjutnya.

Mengetahui :
Kepala Balai,

Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS),

NIP.

NIP.

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri _____ di _____
2. dan seterusnya.

Lampiran 34. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
PRO JUSTISIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

_____ Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ jam _____ WIB
 saya: _____

Pangkat _____ NIP _____ Jabatan _____ Penyidik _____ pada
 Kantor _____, berdasarkan surat
 pengantar Nomor _____ tanggal _____ perihal
 Pengiriman Berkas Tersangka dan Barang Bukti, telah menyerahkan dalam keadaan lengkap
 dan baik. _____

1. Tersangka a.n. Sdr/i _____ (dkk.) seperti terlampir dalam daftar tersangka dan dalam
 berkas perkara Nomor _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
2. Barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam berkas
 perkara Nomor _____ tanggal _____ kepada
 Penuntut Umum yang diterima oleh: _____
 Nama/NIP : _____
 Pangkat/Gol. Ruang : _____
 Jabatan : _____

Serah terima ini dilakukan di _____ disaksikan oleh: _____

1. Nama/NIP : _____
 Pekerjaan : _____
 Pangkat/Gol. Ruang : _____
 Jabatan : _____
 Alamat : _____
2. Nama/NIP : _____
 Pekerjaan : _____
 Pangkat/Gol. Ruang : _____
 Jabatan : _____
 Alamat : _____

_____Demikian Berita Acara Serah Terima Tahanan/Tersangka dan barang bukti ini ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di _____pada tanggal, bulan dan tahun yang sama diatas. _____

Yang menerima,

Yang menyerahkan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS)

Saksi-saksi,

1. _____

2. _____

Lampiran 35. Surat Penetapan Penghentian Penyidikan**DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA****SURAT KETETAPAN**

Nomor : _____

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang-barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu menghentikan penyidikan atas perkara tersangka tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Nomor _____ tanggal _____ perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka Sdr/i _____ yang diduga telah melakukan tindak pidana _____ sebagaimana dimaksud dalam pasal _____
2. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi/Saksi Ahli atas nama Sdr/i _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____

Dasar : pasal 109 ayat (2) KUHP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menghentikan penyidikan perkara atas nama:

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Tempat/Tgl. Lahir : _____

Pekerjaan : _____

Tempat Tinggal : _____

Terhitung Mulai Tanggal _____ tahun _____

(dalam hal tersangka ditahan, diperintahkan segera dikeluarkan).

Ditetapkan di : _____

Pada Tanggal : _____

Kepala Balai,

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),

NIP.

Lampiran 36. Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

Nomor : _____
Klasifikasi : _____
Lampiran : _____
Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian
Penyidikan

_____, Tgl ____ - ____ - ____
Kepada Yth:
1. Kepala Kejaksaan _____

2. Kepala kepolisian _____

di _____

1. Sehubungan dengan surat kami Nomor _____ tanggal ____ bulan ____ tahun ____ perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana dibidang _____ sebagaimana dimaksud dalam pasal _____ atas nama tersangka _____ dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal ____ bulan ____ tahun ____ penyidikan dihentikan karena:
 - a. Tidak cukup bukti, atau
 - b. Bukan merupakan tindak pidana _____, atau
 - c. Demi hukum _____
2. Dasar : a. Surat Ketetapan Nomor _____ Tentang penghentian penyidikan.
b. Resume hasil penyidikan tanggal _____ (terlampir).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Balai,
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),

NIP.



Balai Taman Nasional **KARIMUNJAWA**

Jl. Sinar Waluyo Raya No. 248 Semarang - 50723
Telp Fax. (024) 76738248 Email: btnkj@yahoo.co.id
Website : www.karimunjawanationalpark.org